



**BADAN POM**

# LAPORAN KINERJA 2021



## Loka POM di Kota Surakarta

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Laporan Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kota Surakarta Tahun 2021 dapat selesai tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2021 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Tahun 2021 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan selesainya Laporan Kinerja Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam rangka peningkatan kinerja Loka POM di Kota Surakarta pada tahun selanjutnya.

Surakarta, 18 Februari 2021

Kepala Loka POM di Kota Surakarta



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021 mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021-2024 yang terdiri dari 8 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama. Tujuh dari delapan sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 memperoleh capaian “**BAIK**”.

**Pernyataan keberhasilan** pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta dengan NPS sebesar 104,83% dengan kriteria **BAIK**;
2. Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kota Surakarta dengan NPS sebesar 101,96% dengan kriteria **BAIK**;
3. Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta dengan NPS sebesar 101,39% dengan kriteria **BAIK**;
4. Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta dengan NPS sebesar 100,00% dengan kriteria **BAIK**;
5. Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta dengan NPS sebesar 134,62% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**;
6. Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal dengan NPS sebesar 100,00% dengan kriteria **BAIK**;
7. Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta berhasil mewujudkan SDM Loka POM di Kota Surakarta yang bekinerja optimal dengan NPS sebesar 99,71% dengan kriteria **BAIK**;

8. Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta berhasil mengelola keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara akuntabel dengan NPS sebesar 106,22% dengan kriteria **BAIK** dibuktikan dengan nilai IKPA 98,82 dan nilai EKA sebesar 86,11.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kota Surakarta pada tahun 2021 antara 99,71% sampai dengan 134,62%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal” sebesar 99,71%, dikarenakan Kepala Loka POM belum mengikut Diklat Manajerial dan terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan D-3 (Diploma 3). Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta” sebesar 134,62%, dikarenakan adanya progres informasi terkait Daftar Pencarian Orang (DPO) yang masuk ke dalam perkara *carry over* tahun sebelumnya dan adanya penyesuaian target IKU dari 72,5% menjadi 65%. Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta melaksanakan 19 (sembilan belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis dengan hasil 16 (enam belas) kegiatan efisien. Berdasarkan perhitungan efisiensi anggaran per sasaran strategis, semua sasaran strategis yang dinyatakan efisien.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Loka POM di Kota Surakarta didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.696.612.000,00. Realisasi anggaran tahun 2021 adalah Rp4.655.521.540,00 atau 99,13%. Loka POM di Kota Surakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2021.

Surakarta, 18 Februari 2021

Kepala Loka POM di Kota Surakarta



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

# HIGHLIGHT

Selama tahun 2021, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain:

1. Termasuk dalam 5 satuan kerja di lingkungan Badan POM dengan Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) tertinggi pada tahun 2021, yaitu **98,82** berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No. KU.01.21.215.01.22.50 tanggal 17 Januari 2022 tentang Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021.
2. Termasuk dalam 5 Loka POM paling aktif yang memberikan kontribusi video terbanyak pada Kampanye Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Aman Secara Nasional Melalui Lomba Tiktok Tahun 2021 berdasarkan Piagam Penghargaan dari Kepala Badan POM RI tanggal 2 Desember 2021.
3. Termasuk dalam 2 unit pelaksana teknis terbaik sebagai pendamping jamu gendong pada Kampanye Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Aman Secara Nasional Melalui Lomba Tiktok Tahun 2021 berdasarkan Piagam Penghargaan dari Kepala Badan POM RI tanggal 2 Desember 2021.



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
<i>HIGHLIGHT</i> .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
1.4. ISU STRATEGIS.....	4
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	16
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA.....	16
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	18
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK).....	19
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK).....	22
2.5. METODE PENGUKURAN.....	24
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	27
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	27
3.2. REALISASI ANGGARAN.....	106
3.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	107
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	114
4.1. KESIMPULAN .....	114
4.2. SARAN.....	115
<b>LAMPIRAN I</b> .....	117
1. PERJANJIAN KINERJA.....	117
2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN .....	121

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA.....	122
4. PENGUKURAN NPS.....	123
<b>LAMPIRAN II. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>126</b>

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kota Surakarta.....	4
Gambar 2. Profil Pendidikan Pegawai Tahun 2021.....	6
Gambar 3. Peta Strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024.....	17
Gambar 4. Kriteria Pencapaian Indikator .....	25
Gambar 5. Pencapaian Sasaran Strategis per Perspektif pada Aplikasi e-Performance .....	27
Gambar 6. Indikator Pelaksanaan Anggaran Loka POM Surakarta Tahun 2021.....	105

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta.....	18
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta.....	20
Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta.....	22
Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021.....	28
Tabel 5. Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis .....	29
Tabel 6. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	30
Tabel 7. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.....	32
Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021.....	33
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.....	33
Tabel 10. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.....	34
Tabel 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 dengan Tahun 2021.....	36
Tabel 12. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021.....	36
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan Target Renstra 2024.....	37
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 dengan Loka POM Setara dan IKU BPOM.....	38
Tabel 15. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 dengan Tahun 2021.....	40
Tabel 16. Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021.....	40
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Target renstra 2024.....	41

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Loka POM Setara dan IKU BPOM.....	42
Tabel 19. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 dengan Tahun 2021.....	43
Tabel 20. Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021.....	43
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024.....	44
Tabel 22. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Loka POM Setara dan IKU BPOM.....	45
Tabel 23. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya.....	47
Tabel 24. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Tahun 2021.....	47
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024.....	49
Tabel 26. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja UPT Lainnya (Tangerang, Bogor, Jember, Tasikmalaya) dengan IKU BPOM.....	50
Tabel 27. Perbandingan Realisasi dan Capaian Presentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya.....	52
Tabel 28. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021.....	52
Tabel 29. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi.....	54
Tabel 30. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021 dengan Kinerja UPT Lainnya (Tangerang, Bogor, Jember, Tasikmalaya) dengan IKU BPOM.....	54
Tabel 31. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021.....	56

Tabel 32. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 dengan Tahun 2021.....	57
Tabel 33. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024.....	58
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan Loka POM Setara dan IKU BPOM.....	58
Tabel 35. Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021.....	61
Tabel 36. Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan.....	62
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024.....	63
Tabel 38. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021 dengan Loka POM Setara dan IKU BPOM.....	63
Tabel 39. Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.....	65
Tabel 40. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020 dengan Tahun 2021.....	66
Tabel 41. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020 dengan Target Renstra 2024.....	67
Tabel 42. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021 dengan Loka POM Setara dan IKU BPOM.....	67
Tabel 43. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Tahun 2020.....	70
Tabel 44. Perbandingan Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan.....	71
Tabel 45. Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	71
Tabel 46. Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan UPT Lain yang setara dan IKU BPOM.....	72

Tabel 47. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya.....	74
Tabel 48. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021.....	75
Tabel 49. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024.....	76
Tabel 50. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja UPT Lainnya (Tangerang, Jember, Bogor, Tasikmalaya) dengan IKU BPOM.....	76
Tabel 51. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya.....	78
Tabel 52. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021.....	78
Tabel 53. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024.....	79
Tabel 54. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021 dengan Loka POM Setara dan IKU BPOM.....	80
Tabel 55. Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2021.....	81
Tabel 56. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024.....	83
Tabel 57. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan UPT Setara dan IKU BPOM.....	84
Tabel 58. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan Tahun 2020.....	87
Tabel 59. Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta.....	87
Tabel 60. Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	88
Tabel 61. Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan UPT Lain yang Setara dan IKU BPOM.....	88

Tabel 62. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan Tahun 2020.....	90
Tabel 63. Perbandingan Realisasi Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan.....	90
Tabel 64. Perbandingan Realisasi Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	91
Tabel 65. Perbandingan Realisasi Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan.....	91
Tabel 66. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Tahun 2021.....	93
Tabel 67. Perbandingan Realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu.....	93
Tabel 68. Perbandingan Realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun tepat Waktu Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	94
Tabel 69. Perbandingan Realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Tahun 2021 dengan UPT Lain yang Setara dan IKU BPOM.....	95
Tabel 70. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan Tahun 2020.....	96
Tabel 71. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta..	97
Tabel 72. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN UPT Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	98
Tabel 73. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan UPT Lain yang Setara dan IKU BPOM.....	98
Tabel 74. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan Tahun 2020.....	100
Tabel 75. Perbandingan Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	101
Tabel 76. Perbandingan Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan UPT Lain yang Setara dan IKU BPOM.....	101
Tabel 77. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta.....	103

Tabel 78. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	104
Tabel 79. Perbandingan Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan UPT Lain yang Setara dan IKU BPOM.....	104
Tabel 80. Perubahan PAGU DIPA Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021.....	106
Tabel 81. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 .....	108
Tabel 82. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis.....	110

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kota Surakarta secara efektif melaksanakan pengawasan premarket, postmarket, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Loka POM di Kota Surakarta ke masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

## 1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kota Surakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Loka POM di Kota Surakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Surakarta memiliki cakupan wilayah kerja di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen.

Loka POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kota Surakarta menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM yang berada di Jawa Tengah dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Semarang guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

### **1.3. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Loka POM di Kota Surakarta disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Surakarta terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kota Surakarta

#### 1.4. ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Surakarta perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

##### Isu Internal

##### a. Kelembagaan Loka POM di Kota Surakarta yang didukung oleh sistem manajemen yang adaktif dengan hubungan linsek yang kuat.

Loka POM di Kota Surakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang terbentuk sejak tahun 2018. Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Loka POM sesuai dengan amanah Peraturan Badan POM dan secara kelembagaan merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Loka POM (eselon 4). Dengan eselonisasi tersebut tidak menghalangi koordinasi dengan lintas sektor terkait di wilayah kerja dengan eselonisasi yang lebih tinggi. Beberapa Nota Kesepahaman telah terbentuk dengan lintas sektor di wilayah kerja, antara lain:


- 1) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta

- 2) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Surakarta bersama dengan Rencana Kerja dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta.
- 3) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
- 4) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Selain kerja sama dengan pemerintah daerah, Loka POM di Kota Surakarta juga telah bekerjasama dengan organisasi, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat, yaitu dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di wilayah kerja, Koperasi Jamu Indonesia (KOJAI), Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dan Yayasan Gita Pertiwi. Adanya kerja sama yang telah terjalin menjadi modal dalam fungsi pengawasan Obat dan Makanan ke depan yang lebih optimal dan sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan agar Badan POM mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

**b. SDM muda yang kompeten dan mempunyai integritas dan komitmen yang kuat terhadap organisasi**

Dalam kehidupan organisasi publik sumber daya manusia memegang peranan yang semakin penting, karena ia penentu utama dalam meningkatkan kinerja organisasi publik. Di samping itu, perannya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain termasuk teknologi yang canggih sekalipun (Syafri dan Alwi, 2014). Sumber daya manusia muda dan kompeten menjadi aset organisasi yang harus dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Komposisi sumber daya manusia Loka POM di Kota Surakarta terdiri dari 22 pegawai, 5 laki-laki dan 17 perempuan dengan komposisi usia di bawah 40 adalah mayoritas yakni 73%.



**Gambar 2. Profil Pendidikan Pegawai Tahun 2021**

Jumlah pegawai dengan sebagian besar adalah generasi milenial dan gen Z yang akrab dengan teknologi menjadi modal bagi organisasi dalam pengembangan dan pemanfaatan IT dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan. Masa dimana Indonesia memasuki bonus demografi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia produktif, pembangunan SDM menjadi penting dan ini sejalan dengan program pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Peningkatan kompetensi dan integritas sumber daya manusia harus dikelola agar budaya organisasi dalam pelaksanaan fungsi Badan POM di UPT dapat dilaksanakan secara optimal. Manajemen SDM diperlukan agar peningkatan kompetensi dan integritas dapat terarah dan terukur. Era dimana Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0 yaitu era yang menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic* dan lain sebagainya; dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kecerdasan IT untuk melakukan fungsi pengawasan dimana produksi dan distribusi Obat dan Makanan juga mengalami perubahan menuju era digitalisasi. Dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai bentuk perkuatan organisasi dalam menghadapi era revolusi industri.

**c. Sarana dan prasarana terutama fasilitas perkantoran dan laboratorium belum memadai**

Kantor yang ditempati saat ini berlokasi di Jalan Letjen Suprpto Nomor 5, Kerten, Laweyan, Surakarta 57143. Kantor merupakan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 545 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> dengan status pinjam pakai sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 030/0023006 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Sumber: Laporan Tahunan Loka POM di Kota Surakarta, 2020).

Sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM, dengan kondisi bangunan tersebut belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, terutama dengan adanya proyeksi peningkatan UPT Loka POM di Kota Surakarta menjadi Balai POM, ketersediaan tanah untuk pembangunan kantor sesuai dengan standar sangat dibutuhkan. Pengadaan tanah untuk perkantoran UPT Loka POM menjadi prioritas penting untuk terlaksananya kegiatan dan fungsi Loka POM secara optimal baik melalui jalur hibah maupun pembelian tanah.

**d. Layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan lintas sektor**

Layanan publik adalah salah satu layanan yang diberikan oleh UPT berupa layanan informasi, pengaduan dan layanan sertifikasi. Standar pelayanan publik pemerintah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Digitalisasi layanan di Badan POM telah dilaksanakan dalam rangka kemudahan akses dan kecepatan layanan di era digital. Kemudahan layanan tersebut harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan semangat pembentukan UPT Loka POM dalam rangka mendekatkan Badan POM kepada masyarakat.

Pelayanan publik dan sistem pengawasan berbasis digital menjadi tantangan tersendiri di era revolusi industri 4.0. Pemerintah dalam mengimbangi digitalisasi ini maka

menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan sistem ini diharapkan setiap lini dapat terhubung dengan baik, cepat dan transparan. Kemudahan akses tersebut didukung oleh berbagai mal pelayanan publik yang yang mulai dibangun di wilayah kerja Loka oleh pemerintah daerah dan UPT Badan POM sebagai salah satu instansi yang mengisi layanannya. MPP yang sudah terselenggara di tahun 2020 adalah MPP Surakarta serta menyusul untuk tahun 2022 adalah MPP Kabupaten Sukoharjo dan tahun 2023 adalah MPP Kabupaten Sragen. Dengan adanya MPP tersebut tentunya akan berkontribusi dalam mendekatkan layanan Badan POM kepada masyarakat di wilayah kerja sehingga kemudahan akses dan layanan dapat tersosialisasikan kepada masyarakat.

**e. Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan**

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat *full spectrum*, mulai dari *pre-market* hingga *post-market*. Sistem pengawasan *full spectrum* ini dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang yang tidak aman, bermutu dan berkhasiat. Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari 3 pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan. Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku usaha dan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.

Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

**f. Kepala UPT dengan eselonisasi yang tidak setara dengan lintas sektor dan sering mengalami mutasi**

Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan mengamanahkan Badan POM untuk mengoordinasikan pengawasan Obat dan Makanan dengan K/L dan Pemerintah Daerah terkait. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi koordinator pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan lintas institusi tersebut sulit (Sumber: Badan POM Hadir Kerja Bersama untuk Bangsa, Penny K. Lukito, 2019). Adanya perbedaan eselonisasi dan tugas berat sebagai amanah Inpres No. 3 Tahun 2017 menjadi pekerjaan rumah besar bagi UPT di daerah terutama Loka POM yang dikepalai oleh eselon 4. Kepala Loka POM di Kota Surakarta tergolong sering mengalami pergantian yaitu 4 kali sejak 2018, sehingga dibutuhkan strategi tersendiri dalam melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait.

**Isu Eksternal**

**a. Banyaknya jumlah UMKM di wilayah kerja**

Salah satu misi Badan POM adalah memfasilitasi pengembangan industri Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Dari data Dinas Koperasi dan UMKM, di era pandemi ini terdapat kenaikan jumlah UMKM secara signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan diberikannya Bantuan Produktif Usaha Mikro oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi. Pertumbuhan jumlah UMKM di masa pandemi ini sebagian besar didominasi oleh UMKM di bidang makanan. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM selaku Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan agar mereka mampu menjamin produk yang dihasilkan aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi.

Industri manufaktur skala kecil dan mikro mendominasi populasi industri manufaktur yang menjadi ranah pengawasan Badan POM. Untuk itu pemerintah secara khusus memberi perhatian dalam upaya peningkatan daya saing UMKM. Bertumbuhnya usaha mikro di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta terutama di bidang pangan dan Obat Tradisional menjadi perhatian khusus bagi pengembangan program-program Loka POM dalam rangka mendukung misi Badan POM untuk memfasilitasi industri manufaktur

dengan keberpihakan kepada UMKM. Tantangan terhadap pembinaan ini adalah peredaran produk makanan mengandung bahan berbahaya dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di wilayah kerja.

Kondisi pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Banyaknya sektor perekonomian yang gulung tikar dan munculnya sektor-sektor ekonomi baru membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Kolapsnya beberapa sektor usaha membuat pemerintah menciptakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap perekonomian Indonesia di masa pandemi pada bulan Juli tahun 2020 melalui Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Melalui program yang dicanangkan pemerintah ini, beberapa deregulasi diberlakukan dalam menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif. Salah satu yang telah dilakukan oleh Badan POM adalah melalui kemudahan dalam perizinan yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi mikro kecil dan menengah di Indonesia.

Kondisi pandemi ini, sejumlah 87,5% UMKM terdampak pandemi dan 93,2% diantaranya terdampak dari sisi penjualan. Empat puluh persen UMKM mengalami penurunan penjualan antara 25% hingga 50%. Adanya kebijakan-kebijakan daerah yang berpihak kepada pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berimbas kepada bertumbuhnya jumlah UMKM-UMKM di bidang Obat dan Makanan. Di awal tahun 2020 dilakukan deregulasi terhadap fasilitas bersama untuk produksi PKRT berupa *handsanitizer* di UMKM Kosmetik di wilayah Indonesia hingga *Conditional Approval* untuk pemenuhan Cara Produksi Yang Baik untuk UMKM.

Untuk mendukung UMKM berdaya saing ini diperlukan penguatan tiga pilar pengawasan dalam menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pilar tersebut adalah Pelaku Usaha, Pemerintah dan Masyarakat. Pilar pengawasan pertama sebelum produk beredar adalah dari pelaku usaha. Kesadaran

pelaku usaha untuk menjamin keamanan mutu khasiat produk yang dihasilkan adalah lini pertama perlindungan konsumen, untuk itu diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pedoman Cara Pembuatan atau Distribusi yang Baik.

**b. Pesatnya perkembangan IPTEK**

Pandemi COVID-19 telah mengubah hubungan interaksi masyarakat dunia untuk adaptif dalam menggunakan teknologi digital. Bahkan di Indonesia khususnya, pandemi telah meredam banyak sektor termasuk ekonomi. Sementara untuk sektor teknologi informasi dan komunitas (TIK) tetap kuat dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap bertahan. Sekjen Kementerian Kominfo menegaskan kembali bahwa ekonomi digital telah dan akan terus menjadi katalisator pertumbuhan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat selama pandemi. (Sumber: [www.kominfo.go.id/content/detail/32602/pandemi-covid-19-pacu-adaptasi-gunakan-teknologi-digital/0/berita\\_satker](http://www.kominfo.go.id/content/detail/32602/pandemi-covid-19-pacu-adaptasi-gunakan-teknologi-digital/0/berita_satker)).

Sejalan dengan strategi pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi dalam transformasi digital yang salah satunya melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Badan POM telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini dapat dilihat dari elektronisasi berbagai proses dalam pengawasan obat dan makanan, contohnya melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu), SmartPOM, *Badan POM Command Centre (BCC)*, *2D Barcode*, e-registration, Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan lain-lain. Transformasi digital ini memerlukan sumber daya manusia yang adaptif dan sarana-prasarana pendukung yang relevan.

Digitalisasi proses di Badan POM memerlukan sumber daya manusia yang mampu melakukan transfer informasi maupun sosialisasi kepada masyarakat dan lintas sektor pengguna aplikasi digital tersebut. Berkembangnya IPTEK juga berpengaruh dalam pola peredaran Obat dan Makanan di masyarakat. Perkembangan IPTEK tersebut membutuhkan inovasi-inovasi dalam pola pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

**c. Budaya masyarakat yang konsumtif**

Kota Solo sebagai pusat ekonomi dengan mata pencaharian rata-rata penduduknya adalah wiraswasta/pedagang mempunyai kebiasaan masyarakat yang konsumtif. Hal ini menumbuhkan perekonomian terutama sektor usaha kecil di bidang makanan. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memberi perhatian khusus pada pemenuhan pengelolaan pangan yang adil dan berkelanjutan bagi warganya. Tahun ini, Pemerintah kota Solo mulai menyusun peta jalan (*roadmap*) untuk program Kota Cerdas Pangan sebagai tindak lanjut keikutsertaan Solo dalam penandatanganan Pakta Milan, akhir 2020 lalu (Sumber: <https://www.solopos.com/ikuti-pakta-milan-pemkot-solo-susun-roadmap-kota-cerdas-pangan-1232066>). Pakta Milan adalah perjanjian internasional untuk mewujudkan kota cerdas pangan bagi warganya. Sejauh ini sudah lebih dari 200 kota yang menandatangani pakta tersebut. Dari Indonesia, baru dua kota yang tercatat ikut pakta tersebut yakni Bandung (sejak Agustus 2020) dan Solo (sejak November 2020).

Dalam rangka sinergisme program pemerintah daerah dan pusat, diperlukan peran Badan POM melalui Loka POM di Kota Surakarta dalam mengawal keamanan dan mutu pangan yang beredar sebagai peran aktif dan dukungan dalam program Kota Cerdas Pangan tersebut. Loka POM telah secara aktif ikut serta dalam penyusunan *roadmap* kota cerdas pangan melalui kerjasama dengan Yayasan Gita Pertiwi.

**d. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha**

Data jumlah sarana produksi dan Distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta adalah 1908 sarana produksi dan 2184 sarana distribusi. Dari data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta di tahun 2020, persentase tidak memenuhi ketentuan untuk sarana produksi dan distribusi obat dan makanan adalah sebesar 26% dan 43%. (Sumber: Laporan Tahunan Loka POM di Kota Surakarta, 2020). Penyumbang terbesar tidak memenuhi ketentuan dari sarana produksi

adalah sarana produksi pangan dengan 64% dan dari sarana distribusi adalah sarana distribusi pangan dengan 70% tidak memenuhi ketentuan.

**e. Tingginya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan**

Data rawan kasus Loka POM di Kota Surakarta didominasi oleh peredaran kosmetik yang tidak mempunyai izin edar, obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) dan peredaran obat keras tanpa keahlian dan kewenangan. Dari 21 laporan intelijen yang diterbitkan di tahun 2020, 50% di antaranya terkait dengan pelanggaran di bidang kosmetik. Tingginya tingkat kerawanan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh belum terinformasikannya masyarakat secara masif terkait berbahayanya produk kosmetik tanpa izin edar dan masih tingginya pengaruh iklan terhadap pemilihan produk kosmetik di wilayah Surakarta. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya cegah tangkal dan penindakan dengan mengedepankan prinsip ultimum remidium tanpa mengesampingkan upaya-upaya hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

**f. Wilayah kerja mempunyai potensi strategis di bidang sosial, ekonomi, politik**

Wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta yang meliputi Kota Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen merupakan wilayah aglomerasi yang dulunya merupakan bagian dari Keresidenan Surakarta dengan pusat perdagangannya di Kota Surakarta. Kota Surakarta juga menjadi *centre of interest* dimana Presiden RI ke 7, Ir. H. Joko Widodo berasal dan pernah memimpin kota ini. Dan untuk masa 2021 sampai dengan 5 tahun ke depan kota ini dipimpin oleh Walikota Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden RI saat ini.

Amanat Inpres No. 3 Tahun 2017 dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 dalam bentuk kerja sama kolaborasi dan sinergis yang sudah terjalin di wilayah kerja yaitu : 1) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Surakarta, 2) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 3) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dan 4) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Implementasi terhadap kerja sama yang telah terjalin belum secara optimal dimanfaatkan dalam menjalin koordinasi dengan lintas sektor dalam Pengawasan Obat

dan Makanan. Perlu dilakukan koordinasi secara lebih intensif dengan lintas sektor terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja yang belum optimal, di antaranya:

- Tindak lanjut terhadap Permendagri No. 41 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
- Permasalahan terkait hasil uji produk mengandung bahan berbahaya di beberapa pasar besar di wilayah kerja yang masih mengandung bahan berbahaya (Rhodamin B, Formalin, dan Boraks).
- Sinergi dalam pengawasan Obat dan Makanan Illegal
- Masih tingginya kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu di beberapa wilayah, yaitu Sragen dan Wonogiri.

#### **Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2021-2024**

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Loka POM di Kota Surakarta kedepan yaitu:

##### **a. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha**

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

##### **b. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Belum Efektif**

Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamanahkan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

##### **c. Peningkatan Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan**

Sistem pembinaan dan pemberian efek jera terhadap pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang kurang efektif akan menyebabkan masifnya pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan. Untuk itu secara sistematis diperlukan sistem pembinaan dan penindakan yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan kerjasama dengan lintas sektor terkait.

**d. Peredaran *Hoax* tentang Obat dan Makanan di Masyarakat**

*Hoax* terkait Obat dan Makanan menjadi isu yang strategis dan menjadi lingkaran setan yang kalau tidak segera diberantas akan berakibat pada mispersepsi masyarakat terkait kebenaran informasi yang beredar. Perlunya edukasi masyarakat dalam melakukan *counter effect* adanya *hoax* ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pilar ketiga pengawasan Obat dan Makanan. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan informasi yang benar di masyarakat akan membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan yang efektif.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

#### **VISI**

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

#### **MISI**


1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
3. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kota Surakarta dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kota Surakarta. Sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta tergambar pada peta strategi level II Loka POM di Kota Surakarta berikut:



**Gambar 3. Peta Strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024**

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Loka POM di Kota Surakarta menggunakan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021-2024.

## 2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2021. RKT Tahun 2021 berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2021 disusun pada tanggal 22 Desember 2020 dan diperbarui pada tanggal 8 Desember 2021 setelah revisi Renstra Badan POM 2020-2024 disahkan.

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	72,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	59,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	100,00%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	85,70%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90,00
		Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90,00

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kota Surakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021-2024 dan DIPA Loka POM di Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.696.612.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua belas ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kota

Surakarta. Sepanjang tahun berjalan, Loka POM di Kota Surakarta telah melakukan revisi PK sebanyak 1 (satu) kali yang disesuaikan dengan target dari Badan POM, sebagai berikut:

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Setelah Revisi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	90,50%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	97,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00%	89,20%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74,00%	74,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00%	87,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	72,50%	78,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92,00%	72,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	59,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	60,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	73,00	89,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Setelah Revisi
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72,50%	65,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	100,00%	100,00%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	75,00%	85,70%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90,00	90,00
		Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	N/A	90,00

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2021. Target pada RKT Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Loka POM di Kota Surakarta sebagai UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kota Surakarta) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI)

untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

#### 2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Surakarta selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2021 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

**Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,5	90,5	90,5	90,5	8.175.500,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	97	18.431.000,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89,2	8.175.500,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	74	74	74	18.431.000,00

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	57.498.350,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	72,5	72,5	72,5	78	49.284.300,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92	92	92	72	24.240.000,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	59	50.220.000,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	57	60	57.498350,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	73	73	73	89	53.260.000,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	30	40	50	19.830.000,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	30	40	50	19.830.000,00

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	40	60	65	193.690.000,00
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	40	60	80	100	463.750.000,00
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	40	60	80	100	218.400.000,00
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	40	60	80	100	3.072.997.000,00
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	-	-	-	85,7	127.015.350,00
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90	90	90	90	108.870.300,00
		Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	-	-	-	90	127.015.350,00







## 2.5. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan

cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Status	Capaian Indikator	Penjelasan
	< 50%	Sangat Kurang
	50% ≤ x < 70%	Kurang
	70% ≤ x < 90%	Cukup
	90% ≤ x < 110%	Baik
	110% ≤ x < 120%	Sangat Baik
	> 120%	Tidak Dapat Disimpulkan

Gambar 4. Kriteria Pencapaian Indikator

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$


Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021 sebagai awal periode Rencana Strategis Tahun 2021-2024, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja 2021 dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain yang setara, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Selain itu, juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.



Gambar 5. Pencapaian Sasaran Strategis per Perspektif pada Aplikasi e-Performance

Berdasarkan aplikasi e-performance yang merupakan aplikasi kinerja yang diimplementasikan di Loka POM di Kota Surakarta, diperoleh nilai NPS sebesar **105,43%**

dengan kriteria “**BAIK**”, terdiri dari NPS perspektif *stakeholder* sebesar 104,83%, NPS perspektif internal proses sebesar 109,49%, dan NPS perspektif *learning & growth* sebesar 101,97%. Dengan demikian disimpulkan bahwa Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil mencapai target semua sasaran strategis dari semua perspektif. Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil mencapai target 7 sasaran strategis dengan kategori “**BAIK**” dan 1 sasaran strategis dengan kategori “**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**” dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut :

**Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS)	Kriteria
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	104,83%	BAIK
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	101,96%	BAIK
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	101,39%	BAIK
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	100,00%	BAIK
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	134,62%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	100,00%	BAIK
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	99,71%	BAIK
8.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	106,22%	BAIK

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja dari 4 Loka POM lain dengan beban kerja yang setara yaitu Loka POM di Kabupaten Bogor, Loka POM di Kabupaten Tangerang, Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Loka POM di Kabupaten Jember, maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 5. Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis**

No.	Sasaran Strategis	Capaian Loka POM Surakarta	Capaian Loka POM Bogor	Capaian Loka POM Tangerang	Capaian Loka POM Tasikmalaya	Capaian Loka POM Jember
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	104,83%	81,62%	94,85%	94,46%	98,53%
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	101,96%	101,89%	103,32%	110,48%	101,13%
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	101,39%	100,89%	100,05%	102,36%	100,36%
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	100,00%	145,77%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	134,62%	95,54%	66,15%	117,65%	94,20%
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	100,00%	103,87%	96,66%	100,00%	100,00%
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	99,71%	99,42%	99,71%	106,74%	98,04%
8.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	106,22%	102,61%	104,26%	103,93%	104,46%
	Capaian tertinggi					
	Capaian dengan kriteria cukup					

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Loka POM di Kota Surakarta dan 4 Loka POM lain yang setara telah berhasil mencapai target sasaran strategis ke-2, 3, 6, 7, dan 8 dengan kriteria baik atau sangat baik. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Bogor belum berhasil mencapai target sasaran pertama dan Loka POM di Kabupaten Tangerang belum berhasil

mencapai sasaran kelima. Hal ini dimungkinkan karena sulitnya Loka POM untuk mencapai target yang ditetapkan pusat.

### Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah diperjanjikan 8 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

**Tabel 6. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	93,28%	103,07%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,00%	94,29%	97,21%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	78,85%	88,40%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74,00%	96,67%	130,64%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00%	91,07%	104,68%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00%	78,95%	101,22%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	72,00%	81,32%	112,94%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	59,00%	47,83%	81,07%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	65,94%	109,90%

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,00	90,24	101,39%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65,00%	87,50%	134,62%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	85,70	85,45	99,71%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90,00	91,19	101,32%
		Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90,00	100,00	111,11%

Dari 19 (sembilan belas) IKU, terdapat 2 indikator dengan kategori “cukup”, 2 indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”, 2 indikator dengan kategori “sangat baik”, dan 13 indikator mencapai target dengan kriteria “baik”. Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa target tahun 2021 sudah dapat tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kota Surakarta, sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS 1**

**TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA  
LOKA POM DI KOTA SURAKARTA**

Pada tahun 2021, Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dengan Nilai NPS 104,83% (kriteria BAIK)

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

**1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat**

**a. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya**

**Tabel 7. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 dengan Tahun 2021**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2020	90	84,26	93,62	Baik
2021	90,50	93,28	103,07	Baik

Perbedaan signifikan realisasi tahun 2020 dengan tahun 2021 terjadi karena pada tahun 2020 merupakan awal pandemi COVID-19 sehingga perlu beberapa penyesuaian dan sampling hanya dilakukan pada wilayah zona hijau. Sehingga realisasinya sangat berbeda jauh. Pada tahun 2021, sampling secara acak/random diterapkan secara maksimal.

**b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021**

**Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50	93,28	103,07	Baik

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Obat mencakup komoditas obat, bahan obat, narkotika, psiktropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 119 sampel acak Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Surakarta. Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2021 telah berhasil mencapai target yaitu 103,07 % dengan kriteria “**baik**”.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 9. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan target renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,3	93,28	101,06

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2021 **sudah mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kategori **baik**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar dapat mempertahankan capaian dengan kategori baik.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Loka POM Setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 10. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan Loka POM Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,28	79,72	82,76	81,73	84,46
Target IKU BPOM	83,6				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2021 tertinggi adalah Loka POM di Kota Surakarta dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Bogor. Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kab. Jember sudah mencapai target IKU BPOM, sedangkan Loka lain belum mencapai target IKU BPOM.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi persentase Obat memenuhi syarat pada tahun 2021 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 93,28% (baik). Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kota Surakarta dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi COVID-19.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung (*onsite*) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan pada saat sampling secara *online*. Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan jenis yang sama sangatlah besar. Jumlah total sampel Obat acak di Loka POM di Kota Surakarta adalah 119 sampel.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil mencapai target persentase Obat yang memenuhi syarat dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun 2021. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat, antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
- 2) Pelaksanaan sampling acak/random tahun 2021 secara langsung (*onsite*) dalam situasi dan kondisi wabah COVID-19, hanya dilakukan di kabupaten/kota yang berzona hijau.
- 3) Saat inspeksi rutin ke sarana industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
- 4) Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak, dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.
- 5) Pengawasan penandaan yang dilakukan secara rutin dievaluasi oleh Badan POM dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi.

**g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Metode sampling secara acak dimulai dari pemilihan kabupaten/kota, pemilihan sarana distribusi dan pengambilan sampel dilakukan secara acak. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan pemilihan kabupaten/kota dan pemilihan sarana distribusi tidak bisa dilakukan secara acak. Pemilihannya berdasarkan zona hijau yang ada di wilayah Loka POM di Kota Surakarta.

**2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat**

**a. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya**

**Tabel 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 dengan Tahun 2021**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2020	78	100	128,21	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	97	94,29	97,21	Baik

Pada tahun 2020 terdapat persentase capaian sebesar 128,21%, dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Pada tahun 2021, sampling secara acak/random sudah diterapkan secara maksimal sehingga menghasilkan capaian dengan kriteria baik.

**b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021**

**Tabel 12. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97	94,29	97,21	Baik

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 35 sampel acak makanan yang disampling oleh Loka POM di Kota Surakarta, terdapat 33 sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 2 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat Wilayah Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 97,21% dengan kriteria **Baik**.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 13. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan Target Renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,6	94,29	96,61

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2021 belum mencapai target renstra 2024 sehingga masih perlu upaya perbaikan secara **berkesinambungan agar dapat mencapai target tersebut**.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Loka POM lain yang setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 14. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 dengan Loka POM Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
Persentase makanan yang memenuhi syarat	94,29	66,67	60,61	92,78	78,26
Target IKU BPOM	80				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Surakarta dengan nilai 94,29% dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan nilai 60,61%. Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kota Tasikmalaya sudah mencapai target IKU BPOM. Sedangkan Loka POM lainnya belum mencapai target tersebut.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 94,29 % (Baik). Pada tahun 2021, sampling makanan oleh Loka POM di Kota Surakarta dilakukan secara *onsite* dengan protokol kesehatan yang ketat dan dilakukan secara *online* melalui *e-commerce*.

Tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan tersebut bisa dikarenakan karena :

- 1) Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Izin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Loka POM Surakarta baik produk pangan dengan nomor izin edar MD, PIRT maupun ML. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya pendaftar pangan untuk proses sertifikasi.

- 2) Meningkatnya pemahaman sarana produksi pangan MD tentang CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik). Hal ini didasarkan dari meningkatnya CAPA Sarana Produksi Pangan yang diterima oleh Loka POM di Kota Surakarta. Dengan CAPA yang diterima diharapkan sarana produksi pangan olahan bisa melakukan perbaikan terhadap temuan dan selalu konsisten untuk melakukan produksi pangan sesuai peraturan yang berlaku sehingga bisa dihasilkan produk pangan terjamin mutu dan keamanannya.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kota Surakarta telah mencapai target persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan melebihi target IKU BPOM. Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah :

- 1) Adanya koordinasi di awal tahun antara Loka POM di Kota Surakarta dengan Balai Besar POM di Semarang selaku Balai Koordinator.
- 2) Sampling dilakukan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Pangan Tahun Anggaran 2021.

**g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

- 1) Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi.
- 2) Lebih intensif melakukan monitoring tindak lanjut dari sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan dan berkesinambungan.
- 3) Melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan untuk pengawalan produk pangan yang beredar.

### 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

#### a. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tabel 15. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 dengan Tahun 2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2020	89	89	100,00	Baik
2021	89,20	78,85	88,40	Cukup

Realisasi tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan kriteria Cukup. Hal tersebut dikarenakan oleh tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/mutu yang dihasilkan kurang baik.

#### b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 16. Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20	78,85	88,40	Cukup

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Obat mencakup komoditas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres No. 80 Tahun tentang 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan.

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka POM. Kriteria Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pemeriksaan 45 sampel *targeted* Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 **belum berhasil mencapai target** yang ditetapkan yaitu 88,40% dengan kriteria **Cukup**.

c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024**

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	78,85	87,61

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kategori **Cukup**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Loka POM Setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 18. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Loka POM Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,85	71,43	85,45	75,26	73,12
Target IKU BPOM	87,5				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Tangerang dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Bogor. Seluruh Loka POM belum mencapai target IKU BPOM.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi capaian persentasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 88,40%. Hal ini menandakan kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan kurang baik.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaiankinerja**

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target dapat tercapai.

**g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Sampling *targeted* merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan analisis risiko pengawasan dengan tujuan agar produk yang beredar di peredaran tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Target sampel untuk sampling *targeted* adalah produk yang sudah mempunyai nomor izin edar dan masih berlaku.

**4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

**a. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya**

**Tabel 19. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 dengan Tahun 2021**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2020	73	73	100,00	Baik
2021	74,00	96,67	130,64	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi tahun 2021 sesuai dengan target awal sebesar 73%. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat perbedaan capaian realisasi hingga melampaui target, dengan hasil tidak dapat disimpulkan. Masa pandemi COVID-19 menyebabkan sekolah-sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh sehingga kantin atau pun para penjaja makanan keliling tidak berjualan. Sampling PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) dilakukan dengan metode pembelian sampel yang disukai oleh anak-anak.

**b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021**

**Tabel 20. Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	74,00	96,67	130,64	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

**% Makanan MS = (Jumlah Sampel Targeted Makanan MS dibagi Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji ) x 100%**

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel *targeted* yang dimaksud mencakup sampel PJAS, sampel tahu, dan sampel UMKM (dalam rangka program sertifikasi). Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 30 sampel *targeted* pangan yang dilakukan Loka POM di Kota Surakarta dengan hasil 29 sampel MS dan 1 sampel TMS. Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 berhasil melebihi target yang ditetapkan yaitu 130,64 % dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 21. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase Makanan	77	96,67	125,54

yang aman dan bermutu berdasarkan hasil

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 sudah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Loka POM Setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Loka POM Setara dan IKU BPOM

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,67	71,88	58,82	66,67	86,96
Target IKU BPOM	76,5				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Surakarta dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Tangerang. Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten Jember telah mencapai target IKU BPOM, sedangkan Loka POM di Kabupaten Tangerang, Loka POM di Kabupaten Bogor dan Loka POM di Kota Tasikmalaya belum mencapai target IKU BPOM.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2021 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 130,64% (Tidak Dapat Disimpulkan). Masa pandemi COVID-19 menyebabkan sekolah-sekolah melakukan pembelajaran jarak

jauh sehingga kantin ataupun para penjaja makanan keliling tidak berjualan. Sampling PJAS yang biasanya dilakukan di kantin sekolah dan penjaja makanan keliling di lingkungan sekolah, kini dilakukan dengan metode pembelian sampel PJAS yang diminati anak usia sekolah. Hal ini tidak dibatasi pengambilan sampel hanya di lokasi Sekolah.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kota Surakarta telah mencapai target persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan melebihi target IKU BPOM. Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah :

- 1) Adanya koordinasi di awal tahun dengan Balai Besar POM di Semarang sebagai Balai Koordinator.
- 2) Sampling dilakukan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Pangan Tahun Anggaran 2021.

**g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Dilakukan sampling *targeted* sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian dan Kemasan Pangan Tahun 2021.

**SASARAN STRATEGIS 2**

**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA**

Pada tahun 2021, Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta dengan Nilai NPS 101,96% (kriteria BAIK)

Pencapaian tersebut didukung oleh 5 indikator sebagai berikut :  
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

**1. Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

**a. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya**

**Tabel 23. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	% CAPAIAN 2020	% CAPAIAN 2021
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	82,98	91,07	95,38	104,68

Terdapat peningkatan capaian sebesar 9,3% dari tahun sebelumnya pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

**b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021**

**Tabel 24. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	91,07	104,68	Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = \frac{(A+B+C+D)}{4}$$

*A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT/Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%*

*B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT/Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%*

*C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat atau UPT lain / Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%*

*D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT / Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%*

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK (Penghentian Sementara Kegiatan)/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE (Nomor Izin Edar) dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID/Komisi Penyiaran Indonesia Daerah), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat.
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada tahun 2021, Loka POM di Kota Surakarta telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 23 keputusan/rekomendasi dari 28 keputusan/rekomendasi yang diterima. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana distribusi, produksi, dan fasyanfar yang dilaksanakan di tahun 2021 **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 104,68% dengan kriteria “**Baik**”.

#### c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024

**Tabel 25. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	91,07	95,86

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2021 belum mencapai target renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target renstra tahun 2024 dapat tercapai.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja UPT lainnya (Tangerang, Jember, Bogor, Tasikmalaya) dengan IKU BPOM**

**Tabel 26. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja UPT Lainnya (Tangerang, Bogor, Jember, Tasikmalaya) dengan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,07	88,13	91,49	99,26	96,72
Target IKU BPOM	89				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Bogor. Target IKU BPOM tahun 2021 pada indikator ini sebesar 89% sehingga Loka POM di Kota Surakarta telah memenuhi target IKU BPOM dengan capaian sebesar 91,07%.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2021, realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi memperoleh hasil 91,07%, dengan jumlah terbanyak pada keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Surakarta yang ditindaklanjuti oleh Loka POM di Kota Surakarta. Sehingga faktor keberhasilan capaian

lebih dikarenakan monitoring surat tindak lanjut yang diterbitkan kepada sarana yang telah dilakukan inspeksi.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah :

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Surakarta yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Surakarta berupa pembinaan, peringatan dan peringatan keras pada sarana distribusi, produksi dan fasyanfar.
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Surakarta oleh Deputi 1, Deputi 2, dan Deputi 3.
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Surakarta yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat berupa rekomendasi PSK.
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Surakarta yang tidak terdapat realisasi pada tahun 2021.

**g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal/eksternal) sebelumnya**

Berdasarkan evaluasi pada sebelumnya, untuk meningkatkan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka untuk bisa melaksanakan rekomendasi dari Pusat maupun rekomendasi dari pemangku kepentingan, Loka POM di Kota Surakarta tetap melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi menggunakan metode kombinasi online dan pemeriksaan secara onsite dengan memperhatikan protokol kesehatan dan analisa risiko sarana.

## 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

### a. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

**Tabel 27. Perbandingan Realisasi dan Capaian Presentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	% CAPAIAN 2020	% CAPAIAN 2021
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,01	78,95	111,44	101,22

Terjadi penurunan capaian pada tahun 2021 sebesar 10,22%. Masih diperlukan perbaikan monitoring terhadap surat keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

### b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

**Tabel 28. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	78	78,95	101,22	Baik

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

***Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = (A+B)/2***

***A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%***

***B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%***

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh UPT BPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, fasyanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). *Stakeholder* yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE, dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasyanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 19 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 15 sarana/pelaku usaha/instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/*feedback*. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 101,22% dengan kriteria “ baik ”.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 29. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	75	78,95	105,27

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2021 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria “baik”. Masih tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar tetap dapat mempertahankan capaian sesuai dengan target Renstra tahun 2024.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja UPT lainnya (Tangerang, Jember, Bogor, Tasikmalaya) dengan IKU BPOM**

**Tabel 30. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021 dengan Kinerja UPT Lainnya (Tangerang, Bogor, Jember, Tasikmalaya) dengan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	78,95	63,80	59,24	81,03	63,82
Target IKU BPOM	60				

Dari tabel di atas realisasi terendah adalah Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 59,24% dan belum mencapai target IKU BPOM 2021. Sedangkan capaian tertinggi terdapat pada Loka POM di Kota Tasikmalaya sebesar 81,03%.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor dikarenakan karena mulainya kesadaran dari pelaku usaha maupun lintas sektor untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut/*feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta.

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dikarenakan pada waktu pemeriksaan petugas memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk memberikan *feedback*/tindak lanjut hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah :

- 1) Sudah dilakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta agar memberikan *feedback* atas hasil pemeriksaan sarana belum maksimal.
- 2) Penggunaan aplikasi Smart POM yang berfungsi untuk mempercepat rekomendasi hasil pemeriksaan dan *feedback* lintas sektor (Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten) atas temuan hasil pemeriksaan oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta belum dilaksanakan.

#### g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal/eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi pada sebelumnya, untuk mempertahankan target persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/lintas sektor, maka Loka POM di Kota Surakarta sudah melakukan pendekatan/sosialisasi ke pelaku pada saat melakukan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memberikan *feedback*/tindak lanjut hasil atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta.

Untuk meningkatkan target persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sektor pada tahun 2021 ,maka perlu :

- 1) Meningkatkan sosialisasi ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta
- 2) Melakukan *desk* CAPA di kantor Loka POM di Kota Surakarta petugas Loka POM di Kota Surakarta
- 3) Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dengan menggunakan aplikasi Smart POM serta melakukan evaluasi dan monitoring feedback dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

### 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

#### a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 31. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	72	81,32	112,94	Sangat Baik

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

***Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu :  
(Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%***

Capaian tersebut terdiri dari 2 (dua) unsur penyusun yaitu Surat Rekomendasi Cara pembuatan yang Baik untuk sarana produksi obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan/atau Surat Rekomendasi Cara Distribusi yang Baik untuk sarana distribusi obat dan kosmetik, dan jumlah sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Semarang. Rekomendasi Sertifikasi Cara Pembuatan yang Baik dan Surat Rekomendasi Cara Distribusi yang Baik mencakup Surat Rekomendasi Sertifikat CPOTB Tahap 1, 2 dan 3 dalam rangka pendaftaran produk OT; Surat Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dalam rangka notifikasi produk kosmetik; Surat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dalam rangka pendaftaran izin edar pangan olahan; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; surat hasil pemeriksaan Badan Usaha Pemilik Notifikasi dalam rangka notifikasi produk kosmetik; dan sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga.

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sudah **berhasil mencapai target** yang ditetapkan yaitu 112,94% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya**

**Tabel 32. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 dengan Tahun 2021**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2020	85	78,31	92,13	Baik
2021	72	82,31	112,94	Baik

Terdapat peningkatan realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Meskipun target 2021 diturunkan sebagai antisipasi kondisi pandemi yang belum berakhir.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 33. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	82,31	93,53	Baik

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2020-2024 meskipun kriteria capaian masih baik. Hal ini dipicu kondisi pandemi COVID-19 menurunkan tingkat kecepatan pelaku usaha dalam memperbaiki temuan hasil pemeriksaan sarana produksi dan/atau sarana distribusi dalam rangka permohonan izin edar produk.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja UPT lainnya (Tangerang, Jember, Bogor, Tasikmalaya) dengan IKU BPOM**

**Tabel 34. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan Loka POM Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	81,32	89,03	92,11	95,00	100
Target IKU BPOM	88				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya. Sedangkan realisasi terendah adalah Loka POM di Kota Surakarta dan berada di bawah target IKU BPOM.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda sepanjang tahun 2021 menyebabkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi/audit sarana baik produksi maupun distribusi dalam rangka pendaftaran izin edar produk mengalami perubahan signifikan. Hal ini berpengaruh pada hasil kinerja Loka POM di Kota Surakarta khususnya pada aspek penerbitan keputusan/sertifikasi sebagai berikut:

- 1) Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 sebesar 82,31% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 78,31%. Hal ini dikarenakan sarana produksi Obat Tradisional (OT) mengalami kenaikan jumlah permohonan sertifikasi dimana permintaan konsumen terhadap produk OT di masyarakat juga meningkat, seiring upaya masyarakat melakukan tindakan preventif kesehatan tubuh selama kondisi pandemi COVID-19. Terkait sarana produksi kosmetik juga mengalami kenaikan jumlah permohonan dipicu perubahan tren masyarakat akan kebutuhan kosmetik perawatan tubuh seperti sabun cuci tangan dan *skin care* di masa pandemi. Jumlah pengajuan sertifikasi dari sarana distribusi Pedagang Besar Farmasi (PBF) juga mengalami kenaikan sejalan dengan kondisi pandemi menumbuhkan kenaikan alur distribusi obat. Kondisi tersebut memicu komitmen pelaku usaha mempercepat proses perizinan sarana produksi dan/atau sarana distribusi dalam hal ini melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi sehingga jumlah rekomendasi keputusan/sertifikasi oleh Loka POM di Kota Surakarta meningkat
- 2) Nilai realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 oleh Loka POM di Kota Surakarta lebih rendah dibanding dengan Loka POM sejenis. Hal ini dipicu oleh permohonan sertifikasi sarana

produksi pangan olahan mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya namun tidak diiringi dengan komitmen pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana. Sehingga jumlah keputusan/sertifikasi oleh Loka POM di Kota Surakarta paling rendah diantara Loka POM sejenis. Rendahnya komitmen pelaku usaha pangan olahan ini dikarenakan:

- a) Sarana produksi pangan olahan yang mengajukan permohonan sertifikasi ke Loka POM di Kota Surakarta beberapa diantaranya merupakan sarana PIRT yang masih memiliki izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang masih berlaku.
- b) Sarana PIRT yang mengajukan permohonan sertifikasi ke Loka POM di Kota Surakarta dalam rangka izin edar pangan olahan BPOM secara prinsip sarana sudah tidak sesuai dengan definisi Industri Pangan Rumah Tangga (IRTP), namun Dinas Kesehatan kabupaten/Kota masih memberikan kebijakan beredar dengan izin PIRT selama proses perizinan belum selesai di Badan POM.
- c) Kondisi pandemi COVID-19 memicu UMKM kuliner siap saji beralih sebagai produsen pangan olahan *frozen food* yang wajib mendaftarkan produknya ke BPOM. Namun saat proses berjalan, UMKM belum siap dengan persyaratan teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Terkait peningkatan jumlah pengajuan permohonan sertifikasi sarana produksi dan/atau sarana distribusi ke Loka POM di Kota Surakarta dipengaruhi oleh keberhasilan fungsi Informasi dan Komunikasi Loka POM di Kota Surakarta yang secara masif melakukan audiensi dengan lintas sektor terutama Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dimana konsentrasi Pemerintah Daerah utamanya adalah peningkatan ekonomi daerah melalui UMKM. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Surakarta salah satunya penerbitan keputusan/rekomendasi yang diselesaikan tepat waktu.

**g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Untuk meningkatkan komitmen pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana dalam rangka pendaftaran izin edar produk, perlu dilakukan tindakan sebagai berikut

- 1) Penambahan jumlah personil yang melakukan fungsi sertifikasi beriringan dengan fungsi pemeriksaan sehingga CAPA (*Corrective action and Preventive Action*) atau temuan hasil pemeriksaan sarana termonitoring dengan baik.
- 2) Perlu dilakukan agenda *desk* CAPA secara berkala.

**4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

**a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021**

**Tabel 35. Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	59	47,83	81,07	Cukup

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

***Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan: (Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi Target Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%***

Sarana produksi yang diperiksa meliputi Industri Farmasi (*joint inspection* dengan Balai Besar POM di Semarang), IEBA, UKOT, UMOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.

Pada tahun 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap 46 sarana produksi di wilayah Loka POM di Kota Surakarta dengan hasil 22 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 24 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 adalah sebesar 81,07%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta **belum sepenuhnya mencapai target** yang ditetapkan yaitu 81,07% dengan kriteria “**cukup**”.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya**

**Tabel 36. Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan Tahun 2020 dengan Tahun 2021**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2020	46	58,82	127,87	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	59	47,83	81,07	Cukup

Terdapat penurunan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Penurunan realisasi dikarenakan karena mulai tahun 2021 pemeriksaan dilakukan dengan metode luring dan daring yang sebelumnya tahun 2020 sebagian besar dilaksanakan secara daring. Untuk pemeriksaan secara daring dilakukan pada sarana dengan riwayat pemeriksaan memenuhi ketentuan sehingga hasilnya sebagian besar Memenuhi Ketentuan (MK). Selama tahun 2021 selain pemeriksaan rutin dilakukan pemeriksaan lain yaitu pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan Badan POM maupun dari Balai Besar/Balai POM/Loka POM lainnya, antara lain terkait iklan promosi yang tidak memenuhi ketentuan, temuan produk yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau penandaan produk yang tidak sesuai dengan yang disetujui oleh Badan POM untuk sarana UKOT dan Industri Kosmetik yang ikut menyumbang penurunan capaian sarana produksi yang memenuhi ketentuan.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 37. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	47,83	68,32

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria kurang. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja UPT lainnya (Tangerang, Jember, Bogor, Tasikmalaya) dengan IKU BPOM**

**Tabel 38. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021 dengan Loka POM Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	47,83	69,64	51,85	45,45	46,03
Target IKU BPOM	55				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 tertinggi adalah Loka POM di Kota Bogor sekaligus menjadi Loka POM yang telah mencapai target IKU BPOM.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Belum tercapainya target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan dikarenakan oleh :

- 1) Pemberian *scoring* pada sarana produksi yang akan diperiksa. Sarana produksi dengan score tinggi akan diprioritaskan untuk diperiksa. Pemberian *scoring* pada sarana didasarkan pada :
  - a) Ada tidaknya sertifikat pembuatan yang dimiliki,
  - b) Pelanggaran yang pernah dilakukan baik pelanggaran dalam penerapan CPOTB, CPKB dan CPPOB, maupun peringatan iklan atau penandaan,
  - c) Riwayat pemeriksaan
  - d) Jumlah produk yang terdaftar.

Semakin banyak risiko atau pelanggaran maka *score* semakin besar dan menjadi prioritas untuk pemeriksaan, sehingga sarana produksi yang diperiksa sebagian besar memberi hasil tidak memenuhi ketentuan.

- 2) Selama tahun 2021 terdapat pemeriksaan di luar pemeriksaan rutin yaitu pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan Badan POM maupun dari Balai Besar/Balai POM/Loka POM lainnya, antara lain terkait iklan promosi yang tidak memenuhi ketentuan, temuan produk yang Tidak Memenuhi Syarat atau penandaan produk yang tidak sesuai dengan yang disetujui oleh Badan POM untuk sarana UKOT dan Industri Kosmetik yang ikut menyumbangkan penurunan capaian sarana produksi yang memenuhi ketentuan.
- 3) Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan cara pembuatan produk yang baik (CPOTB, CPKB, atau CPPOB)

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan pada tahun 2021 didominasi oleh sarana produksi pangan dan industri kosmetik (Golongan A dan Golongan B). Pada tahun 2021 telah diadakan bimtek kepada pelaku usaha pangan (MD maupun PIRT) baik secara luring maupun daring tetapi hasil pemeriksaan masih belum seperti yang

ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap CPPOB masih rendah. Sedangkan untuk pelaku usaha kosmetik belum pernah dilakukan bimtek secara luring.

**g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan dimana capaian target sarana produksi yang memenuhi ketentuan perlu ditingkatkan dan menyikapi kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir terutama di wilayah Solo Raya maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengawal ketat perencanaan pemeriksaan sarana secara daring dan luring setiap bulannya dengan mempertimbangkan penyerapan anggaran, pencapaian target dan protokol kesehatan, serta kebijakan pemerintah setempat dan induk organisasi terkait pengendalian penyebaran COVID-19.
- 2) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang disampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta.
- 3) Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas *update* peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan terutama pemeriksaan secara luring terkait protokol COVID-19 yang diterapkan oleh pelaku usaha yang dapat mempengaruhi kelancaran pemeriksaan dan pencapaian target pemeriksaan sarana produksi.

**5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

**a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021**

**Tabel 39. Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	65,94	109,90	Baik

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

***Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan: (Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa) x 100%***

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kosmetik, dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta kepada 229 sarana dengan hasil 151 sarana memenuhi ketentuan dan 78 sarana tidak memenuhi ketentuan. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta **telah berhasil mencapai target** yang ditetapkan yaitu 109,90% dengan kriteria “**baik**”.

#### **b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya**

**Tabel 40. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020 dengan Tahun 2021**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2020	55	51,23	93,15	Baik

2021	60	65,94	109,90	Baik
------	----	-------	--------	------

Data target dan capaian sarana distribusi obat dan makanan tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020, hal ini dikarenakan adanya program intensifikasi pengelolaan vaksin COVID-19 di sarana pelayanan kesehatan selama tahun 2021, dimana petugas di sarana yang menyediakan vaksin sudah diberi bimtek terlebih dahulu sehingga menyumbang jumlah sarana yang memenuhi ketentuan secara signifikan.

### c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020 dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	65,94	96,97

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024. Sehingga masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

### d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021 dengan Loka POM Setara dan IKU BPOM

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,94	79,66	67,03	81,98	61,50

Target IKU BPOM	63
--------------------	----

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya dan yang terendah Loka POM di Kabupaten Jember. Selain Loka POM di Kabupaten Jember, Loka POM lain sudah memenuhi target IKU BPOM.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap 229 sarana dengan hasil 151 sarana memenuhi ketentuan dan 78 sarana tidak memenuhi ketentuan. Hal ini dikarenakan adanya program intensifikasi pengelolaan vaksin COVID-19 di sarana pelayanan kesehatan. Petugas di sarana yang menyediakan vaksin sudah diberi bimtek terlebih dahulu sehingga menyumbang jumlah sarana yang memenuhi ketentuan secara signifikan. Intensifikasi pengelolaan vaksin COVID-19 dilakukan terhadap 74 puskesmas dengan hasil semua MK, 14 rumah sakit dengan hasil semua MK, 5 Instalasi Farmasi Pemerintah dengan hasil semua MK, dan 11 klinik dengan hasil 6 sarana MK. Sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian lain yang diperiksa adalah PBF sebanyak 6 sarana dengan hasil 1 memenuhi ketentuan, apotek 23 sarana dengan hasil 13 memenuhi ketentuan, dan toko obat 6 sarana dengan hasil 3 memenuhi ketentuan.

Selain pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat, pada tahun 2021 Loka POM Surakarta juga telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan sebanyak 90 sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 35 sarana (38,89%) memenuhi ketentuan dan 55 sarana (61,11%) tidak memenuhi ketentuan. Sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan masih banyak yang belum memenuhi ketentuan. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya angka ketidakpatuhan ini

dikarenakan belum adanya efek jera kepada pelaku usaha, sehingga masih banyak ditemukan produk tanpa izin edar (TIE) dan kedaluwarsa di pasaran.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Banyaknya bimtek yang dilakukan baik secara offline maupun online pada penanggung jawab ataupun pimpinan sarana membuat jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan mengalami kenaikan. Pengawasan saat pengambilan vaksin dan penyimpanan vaksin juga memberikan dampak terhadap kenaikan ini.

**g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, maka untuk mempertahankan target persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Loka POM di Kota Surakarta melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan kombinasi antara menggunakan metode *online* dan pemeriksaan secara *onsite* dengan memperhatikan analisa risiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
- 2) Loka POM di Kota Surakarta pada tahun 2021 telah diundang menjadi narasumber pada kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Organisasi Profesi, memberikan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan obat yang benar. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan para pelaku usaha mengetahui bagaimana cara mengelola obat yang benar sehingga akan meningkatkan persentase distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
- 3) Upaya untuk meningkatkan angka persentase distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang memenuhi ketentuan, Loka POM di kota Surakarta juga rutin melakukan KIE kepada masyarakat terkait memilih produk Obat dan Makanan yang aman. Sehingga dengan rutin melakukan edukasi kepada masyarakat, mereka akan pintar dalam memilih

Obat dan Makanan yang aman dan dapat memutus rantai *demand* dari peredaran produk yang TIE.

**SASARAN STRATEGIS 3**  
**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA**

Pada tahun 2021, Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta dengan Nilai NPS 101,39% (kriteria BAIK)

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

**Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan**

**a. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya**

**Tabel 43. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Tahun 2020**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2020	70	89,17	127,39	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	89	90,24	101,39	Baik

Pada tahun 2021 terdapat perubahan target Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang mengacu pada Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.20.437 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Penyampaian Penyesuaian Target Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan 2020-2024. Realisasi tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 namun untuk capaian tahun 2021 terdapat penurunan dibandingkan tahun 2020.

**b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021**

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang

dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE yang dilakukan Badan POM meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial. Perhitungan Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan merupakan hasil rata-rata dari realisasi pada triwulan I hingga triwulan IV.

**Tabel 44. Perbandingan Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	89	90,24	101,39	Baik

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan diperoleh dari hasil survei dengan responden masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media selama tahun berjalan. Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

- 1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE;
- 4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Survei dilakukan secara daring (online) dengan memberikan tautan survei. Selama tahun 2021 (berdasarkan data dari aplikasi <https://evaluasikie.pom.go.id/>), Loka POM di Kota Surakarta melakukan survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021 terhadap 415 responden dan menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 90,24. Dengan demikian tingkat efektivitas KIE dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 101,39% dan kriteria “Baik”.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 45. Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	97	90,24	93,03

Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra Tahun 2024, namun untuk kriteria NPS, capaian Tahun 2021 termasuk kategori **Baik**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja UPT Lain (Tangerang, Bogor, Jember, Tasikmalaya), dengan IKU BPOM**

**Tabel 46. Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan UPT Lain yang setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,24	90,80	91,55	91,61	92,83
Target IKU BPOM	92				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Tangerang dan yang terendah adalah Loka POM di Kota Surakarta.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Audiens di wilayah Loka POM di Kota Surakarta mayoritas masih menggemari KIE yang disampaikan oleh narasumber secara lisan. Hal tersebut dirasa lebih mudah dipahami dan bermanfaat. Dengan adanya pandemi COVID-19, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri. Pemberlakuan PPKM dan protokol kesehatan ketat, mendorong Loka POM di Kota Surakarta mencari alternatif KIE yang lebih aman dan *accessible*, seperti sosialisasi daring (virtual) dan KIE media sosial. Berdasarkan hasil survei efektivitas KIE tahun 2021, diperoleh indeks sebesar 90,24 dan capaian **memenuhi target** yang ditetapkan dengan kriteria **“Baik”**. Indeks 90,24 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan

berbagai media. Media yang memberikan nilai indeks tertinggi adalah virtual (88,87) dan pameran (88,33). Kontribusi masing masing aspek adalah aspek ragam kegiatan 88,85; aspek pemahaman 92,11; aspek manfaat 92,47; dan aspek minat 82,11. Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indek efektivitas KIE. Bergerak dari hasil survei ini menjadi kajian dan masukan bagi Loka POM di Kota Surakarta untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas, majemuk, dan frekuensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan KIE dengan narasumber ternyata masih merupakan kegiatan KIE yang berdampak paling besar pada pencapaian pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Selain itu, KIE media sosial juga memiliki peranan penting di era digital seperti saat ini. Masyarakat dapat mengakses informasi Obat dan Makanan di mana pun dan kapan pun. Termasuk dalam situasi pandemi COVID-19, penggunaan sosial media meningkat drastis. Hal ini menjadi peluang baru bagi Loka POM di Kota Surakarta kedepannya, untuk terus mengoptimalkan pendayagunaan media sosial dalam rangka penyebaran Informasi Obat dan Makanan .

**g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Hasil survei Tingkat Efektifitas KIE Tahun 2021 yang memenuhi target merupakan buah jerih payah dari Loka POM di Kota Surakarta. Namun, tidak lantas menjadi berpuas diri, lengah, dan mengurangi frekuensi atau intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai alternatif KIE dengan murah dan mudah dijangkau, baik secara virtual atau melalui media sosial akan terus digalakkan. Kolaborasi dengan lintas sektor juga perlu ditingkatkan untuk mendukung hal tersebut dan menjalin relasi positif. Mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asosiasi pelaku usaha, organisasi nonprofit di bidang Obat dan Makanan, awak media, komunitas, akademisi, dll.. Lintas sektor ini merupakan aset yang banyak mendukung pengawasan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kota Surakarta. Berbagai media yang selama ini dimanfaatkan oleh Loka POM di Kota Surakarta juga

akan dievaluasi untuk menentukan media yang paling populer atau banyak menjangkit minat masyarakat, serta media potensial yang perlu menjadi perhatian dan ditingkatkan kualitasnya.

#### SASARAN STRATEGIS 4

### MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Pada tahun 2021, Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan dengan Nilai NPS 100% (kriteria BAIK)

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

#### 1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

##### a. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tabel 47. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	% CAPAIAN 2020	% CAPAIAN 2021
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator	50	50	100	100

Tidak terdapat perbedaan realisasi dan capaian pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 Loka POM di Kota Surakarta belum melakukan pengujian secara mandiri demikian pula pada tahun 2021.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kota Surakarta. Tidak terdapat perubahan pada jumlah sampel yang disampling yaitu sebanyak 164 sampel. Capaian persentase sampel Obat yang

diperiksa baik tahun 2020 maupun tahun 2021 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % dengan kriteria “baik”.

**b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021**

**Tabel 48. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator	50	50	100	Baik

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

***Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar =  $A + B / 2$***

***A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x100%***

***B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%***

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel yang sesuai dengan pedoman sampling. Loka POM di Kota Surakarta tidak melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel obat sehingga target terhitung sebesar 50%. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian sampel dari Loka POM di Kota Surakarta dilakukan di BBPOM di Semarang.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2021 diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kota Surakarta sampel yang disampling sebanyak 164 sampel. Dari 164 sampel yang diperiksa adalah sebanyak 164 sampel. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100 % dengan kriteria “**baik**”.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 49. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 **sudah mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria “baik”.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja UPT lainnya (Tangerang, Jember, Bogor, Tasikmalaya) dengan IKU BPOM**

**Tabel 50. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja UPT Lainnya (Tangerang, Jember, Bogor, Tasikmalaya) dengan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	77,02	50	50	50
Target IKU BPOM	85				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Bogor sedangkan Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kabupaten Tangerang, Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Loka POM di Kabupaten Jember memiliki realisasi yang sama yaitu sebesar 50%. Dari kelima Loka POM belum ada yang mencapai target IKU BPOM tahun 2021 yaitu sebesar 85% karena belum memiliki fasilitas laboratorium pengujian.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan pada indikator presentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling.
- 3) Melakukan sampling sesuai dengan kemampuan uji balai penguji yaitu BBPOM di Semarang.
- 4) Melakukan monitoring kegiatan.

Pada bulan Juli dan Agustus 2021, Loka POM di Kota Surakarta tidak dapat melakukan sampling dikarenakan pada saat itu sedang terjadi puncak pandemi COVID-19 varian delta sehingga dilakukan alternatif solusi dengan menunda sampling dan melakukan sampling pada bulan-bulan berikutnya dengan berkoordinasi dengan balai penguji untuk mengantisipasi *overload* pengujian di laboratorium.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pemenuhan capaian Presentase sampel obat yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- 1) Melakukan revisi terhadap perencanaan sampling apabila terjadi perubahan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan balai penguji berupa kemampuan uji balai baik kesiapan laboratorium meliputi instrumen, reagen, baku pembanding dan personil.

**g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal/eksternal) sebelumnya**

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan pedoman Prioritas Sampling tahun 2021 telah dilaksanakan.

## 2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

### a. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tabel 51. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2020	50	50	100	Baik
2021	50	50	100	Baik

Tidak terdapat perbedaan realisasi dan capaian pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 Loka POM di Kota Surakarta belum melakukan pengujian secara mandiri demikian pula pada tahun 2021.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kota Surakarta. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa baik tahun 2020 maupun tahun 2021 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan kriteria “baik”.

### b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 52. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	Baik

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

***Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar =  $A + B / 2$***

***A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%***

**$B = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$**

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling Loka POM di Kota Surakarta tidak melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel Makanan sehingga target terhitung sebesar 50%. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian sampel dari Loka POM di Kota Surakarta dilakukan oleh Balai Koordinator, yaitu BBPOM di Semarang.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2021 diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kota Surakarta sampel yang disampling sebanyak 65 sampel. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100% dengan kriteria “**baik**”.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 53. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 **sudah mencapai target** Renstra tahun 2024 dengan kriteria “**baik**”.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 54. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021 dengan Loka POM Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	68,75	50	50	50
Target IKU BPOM	77				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupateb Bogor sedangkan Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kabupaten Tangerang, Loka POM di Kota Tasikamalaya, dan Loka POM di Kabupaten Jember memiliki realisasi yang sama yaitu sebesar 50%. Dari kelima Loka POM tersebut belum ada yang mencapai target IKU BPOM tahun 2021 yaitu sebesar 77%.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan pada indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling.
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- 3) Melakukan monitoring kegiatan.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pemenuhan capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah adanya koordinasi dengan balai penguji

berupa kemampuan uji balai baik kesiapan laboratorium meliputi instrumen, reagen, baku pembanding dan personil.

**g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan pedoman Prioritas Sampling tahun 2021.

**SASARAN STRATEGIS 5**  
**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI**  
**WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA**

Pada tahun 2021, Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kota Surakarta dengan Nilai NPS 134,62% (kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN)

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5**

**Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

**a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021**

**Tabel 55. Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65%	87,50%	134,62%	Tidak dapat disimpulkan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

*Penilaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :*

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]*
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]*
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]*
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)*

***Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)***

*Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.*

*Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.*

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
  - b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
  - c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
  - d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
- Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.

Target perkara tahun 2021 sebanyak 3 perkara. Pada tahun 2021, realisasi perkara P21 sebanyak 1 perkara dan tahap II sebanyak 1 perkara. Sedangkan, realisasi perkara carry over untuk tahap I sebanyak 1 perkara dan tahap II sebanyak 1 perkara. Secara keseluruhan, realisasi perkara tahun 2021 adalah 2 perkara. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021 **berhasil mencapai target** yang ditetapkan yaitu 134,62% dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”.

Realisasi melebihi target yang ditetapkan dikarenakan adanya progres informasi terkait Daftar Pencarian Orang (DPO) yang masuk ke dalam perkara *carry over* tahun sebelumnya. Informasi DPO didapatkan melalui Korwas PPNS Polres Sukoharjo. Dari informasi yang didapatkan dilakukan tindak lanjut berupa penangkapan oleh Petugas Polres Sukoharjo dan melanjutkan proses pemberkasan sampai dengan penyerahan berkas tahap I. Progres terkait perkara *carry over* tidak dapat diprediksi sehingga tidak masuk ke dalam perencanaan target.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya**

Pada tahun 2021 terjadi kenaikan capaian *output* persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dari 80,96% (Tahun 2020) meningkat menjadi 134,62% (Tahun 2021). Peningkatan yang cukup signifikan ini dikarenakan karena progres 2 perkara *carry over* tahun sebelumnya yang berhasil diselesaikan sampai dengan tahap 1 dan tahap 2 di Tahun 2021.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024**

**Tabel 56. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di	72,5%	87,5%	120,69%

bidang Obat dan Makanan			
-------------------------	--	--	--

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2021 sudah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja UPT Lain (Tangerang, Bogor, Jember, Tasikmalaya), dengan IKU BPOM**

**Tabel 57. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan UPT Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87,5	66,88	43,00	100,00	65,00
Target IKU BPOM	69				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Tangerang. Target IKU Loka POM di Kota Surakarta berada di atas target IKU BPOM namun masih berada di bawah IKU Loka POM di Kota Tasikmalaya.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada tahun 2021 sudah mencapai target. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah

adanya pandemi COVID-19 yang berimbas pada *refocusing* anggaran pada bulan Agustus 2021 maka target perkara untuk tahun 2021 berkurang dari 3 perkara menjadi 2 perkara. Pada tahun 2021 sudah tercapai 2 perkara sesuai target yang ditetapkan.

Capaian tahapan perkara sampai tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Realisasi perkara tahun 2021 (tahun n) sebanyak 2 perkara dengan rincian 1 perkara sudah pada tahap P21 dan 1 perkara sudah tahap 2.  
Target perkara pada tahap P21 belum bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya dikarenakan tersangka melarikan diri. Terhadap hal tersebut sudah dilakukan permohonan DPO kepada Kapolresta Surakarta.
- 2) Realisasi perkara *carry over* sebanyak 2 perkara dengan rincian 1 perkara masing-masing sudah tahap 1 dan tahap 2.

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan rencana aksi adalah pelaksanaan penindakan Obat dan Makanan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara mandiri. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan *Criminal Justice System* (CJS) di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target adalah :**

- 1) Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui *patroli cyber* maupun secara *onsite*.
- 2) Pelaksanaan kegiatan penindakan, pemanggilan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan, gelar perkara secara daring maupun luring, penyelesaian pemberkas untuk dapat dimajukan ke tahap 1 serta melakukan perbaikan kelengkapan berkas P19 sesuai petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum sehingga berkas perkara dinyatakan lengkap / P21.
- 3) Peningkatkan koordinasi dengan komponen CJS sehingga setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dapat berjalan dengan baik.

- 4) Peningkatan kompetensi petugas di Bidang Penindakan sehingga kegiatan intelijen dan proses penyidikan dapat berjalan lancar

**g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, capaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan I belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 35%. Hal tersebut dikarenakan pada triwulan I belum ada perkara yang berprogres. Sedangkan pada triwulan II sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 116,7%. Upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai berikut :

- 1) Mempercepat proses penyelidikan dan penindakan dan menyelesaikan proses perkara yang *carry over* tahun sebelumnya.
- 2) Menyelesaikan proses penyidikan perkara Obat dan Makanan.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait secara intensif termasuk kesiapan untuk dapat dilakukan tahap 2.
- 4) Mengoptimalkan pemberkasan sehingga bisa segera dilakukan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta (tahap 1).

## SASARAN STRATEGIS 6

### TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN LOKA POM DI KOTA SURAKARTA YANG OPTIMAL

Pada tahun 2021, Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal dengan Nilai NPS 100% (kriteria BAIK)

Pencapaian tersebut didukung oleh 3 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

**1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta**

**a. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya**

**Tabel 58. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan Tahun 2020**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2020	100	100	100	Baik
2021	100	100	100	Baik

Realisasi dan capaian indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2021 memiliki nilai yang sama dengan tahun 2020 dengan kriteria baik.

**b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021**

**Tabel 59. Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	100	100	100	Baik

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB, berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Perhitungan Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta adalah perbandingan jumlah rencana aksi RB Loka POM yang terlaksana dibanding jumlah rencana aksi RB Loka POM pada tahun berjalan (dalam persen). Adapun rencana aksi reformasi birokrasi Loka POM di Kota Surakarta sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Aksi RB;
- 2) Penataan Ruang Pelayanan Publik
- 3) Penataan Ruang Tunggu Pelayanan Publik
- 4) Pembuatan Mini Garden di Ruang Tunggu Pelayanan Publik;
- 5) Pembuatan *Banner* Info Pelayanan;
- 6) Sosialisasi terkait Gratifikasi;
- 7) Peningkatan Kompetensi SDM;
- 8) Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling;

9) Penataan Arsip;

Pada tahun 2021 Loka POM telah melaksanakan seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi sehingga persentase implementasi rencana Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta dapat **memenuhi target** yang ditetapkan dengan capaian 100% dan kriteria **“Baik”**.

c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 60. Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	100	100	100

Realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 **telah sesuai** target Renstra Tahun 2024. Namun demikian masih diperlukan upaya dalam mempertahankan capaian kinerja tersebut.

d. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja UPT Lain (Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Jember), dengan IKU BPOM**

**Tabel 61. Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan UPT Lain yang Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	100	96,77	89,99	100	100

Target IKU BPOM	100
-----------------	-----

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 yang tertinggi dan sesuai target IKU BPOM adalah Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kabupaten Jember, dan Loka POM di Kota Tasikmalaya. Sedangkan yang terendah dan tidak mencapai target IKU BPOM adalah Loka POM di Kabupaten Tangerang.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Target implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 tercapai. Hal-hal yang dilakukan untuk memastikan rencana aksi tercapai adalah melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan membahas pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian implementasi rencana aksi RB adalah pertemuan dalam rangka evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan untuk mengatasi semua masalah yang menghambat dan memastikan semua kegiatan dapat terlaksana dan mencapai target yang telah ditetapkan.

**g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tahun 2021, Implementasi Rencana Aksi RB Loka POM di Kota Surakarta sudah mencapai target. Namun perlu komitmen bersama di tahun berikutnya agar dapat mempertahankan capaian sesuai target yang direncanakan.

## 2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

### a. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tabel 62. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan Tahun 2020

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2020	100	100	100	Baik
2021	100	100	100	Baik

Realisasi dan capaian indikator persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu tahun 2021 memiliki nilai yang sama dengan tahun 2020 dan kriteria baik.

### b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 63. Perbandingan Realisasi Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	Baik

Merupakan jumlah dokumen ketatausahaan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Perhitungan persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu di lingkup Loka POM di Kota Surakarta yaitu perbandingan jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu dengan jumlah dokumen laporan yang disusun (dalam persen).

Adapun dokumen ketatausahaan yang disusun dan dilaporkan Loka POM di Kota Surakarta sebagai berikut:

- 1) Laporan SKP;
- 2) Laporan Disiplin Pegawai;

- 3) Laporan Gratifikasi/Benturan Kepentingan;
- 4) Laporan BMN;
- 5) Laporan Kehadiran Upacara;
- 6) Pengisian Monev Online;
- 7) LHKPN/LHKASN;
- 8) Laporan RTM;
- 9) Laporan SPIP.

Pada tahun 2021 Loka POM telah melaporkan secara tepat waktu seluruh dokumen ketatausahaan sehingga persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu di Loka POM di Kota Surakarta dapat **memenuhi target** yang ditetapkan dengan capaian 100% dan kriteria **“Baik”**.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 64. Perbandingan Realisasi Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	-	100	-

Realisasi persentase dokumentasi ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 karena indikator tersebut hanya diukur sampai tahun 2021.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja UPT Lain (Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Jember), dengan IKU BPOM**

**Tabel 65. Perbandingan Realisasi Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan UPT Lain yang Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	97,77	100	100	100
Target IKU BPOM	100				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Realisasi Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu Tahun 2021 yang tertinggi dan sesuai target IKU BPOM adalah Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kabupaten Jember, Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Loka POM di Kabupaten Tangerang. Sedangkan realisasi terendah dan tidak mencapai target IKU BPOM adalah Loka POM di Kabupaten Bogor.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Target Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 tercapai. Hal-hal yang dilakukan untuk memastikan dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu adalah melalui monitoring rutin pelaporan dokumen ketatausahaan.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 adalah melalui monitoring rutin pelaporan dokumen ketatausahaan dan memastikan semua dokumen dapat dilaporkan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

**g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2021, Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 sudah mencapai target. Namun perlu komitmen bersama di tahun berikutnya agar dapat mempertahankan capaian sesuai target yang direncanakan.

### 3. Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

#### a. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tabel 66. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Tahun 2021 dengan Tahun 2020

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2020	100	100	100	Baik
2021	100	100	100	Baik

Realisasi dan capaian indikator persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu tahun 2021 memiliki nilai yang sama dengan tahun 2020 dan kriteria baik.

#### b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	Baik

Merupakan jumlah dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Perhitungan Persentase Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta adalah perbandingan jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu dan jumlah dokumen laporan yang disusun (dalam persen).

Adapun dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu Loka POM di Kota Surakarta sebagai berikut:

- 1) Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Loka POM di Kota Surakarta;
- 2) Dokumen capaian rencana aksi PK triwulan I Kepala Loka POM di Kota Surakarta yang diinput pada aplikasi e-performance;
- 3) Dokumen capaian rencana aksi PK triwulan II Kepala Loka POM di Kota Surakarta yang diinput pada aplikasi e-performance;
- 4) Dokumen capaian rencana aksi PK triwulan III Kepala Loka POM di Kota Surakarta yang diinput pada aplikasi e-performance;
- 5) Dokumen capaian rencana aksi PK triwulan IV Kepala Loka POM di Kota Surakarta yang diinput pada aplikasi e-performance.

Pada tahun 2021 Loka POM telah melaporkan secara tepat waktu seluruh dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja sehingga Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu di Loka POM di Kota Surakarta dapat **memenuhi target** yang ditetapkan dengan capaian 100% dan kriteria “**Baik**”.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 68. Perbandingan Realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun tepat Waktu Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	-	100	-

Realisasi persentase dokumentasi ketatusahaan yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024. karena indikator tersebut hanya diukur sampai tahun 2021

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja UPT Lain (Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Jember), dengan IKU BPOM**

**Tabel 69. Perbandingan Realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Tahun 2021 dengan UPT Lain yang Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100
Target IKU BPOM	100				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dan empat Loka POM lain yang setara adalah sama.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Target Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 tercapai. Hal-hal yang dilakukan untuk memastikan dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu adalah melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan membahas pencapaian indikator, pencapaian output kegiatan dan pencapaian realisasi anggaran.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja adalah pertemuan dalam rangka evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan untuk

mengatasi semua masalah yang menghambat dan memastikan semua kegiatan dapat terlaksana dan mencapai target yang telah ditetapkan.

**g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tahun 2021, Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Surakarta sudah mencapai target. Namun perlu komitmen bersama di tahun berikutnya diharapkan dapat mempertahankan capaian sesuai target yang direncanakan.

**SASARAN STRATEGIS 7  
TERWUJUDNYA SDM LOKA POM DI KOTA SURAKARTA YANG BERKINERJA  
OPTIMAL**

Pada tahun 2021, Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil mewujudkan SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal dengan Nilai NPS 99,71% (kriteria BAIK)

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

**Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta**

**a. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya**

**Tabel 70. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan Tahun 2020**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2020	75	84,06	112,08	Sangat Baik
2021	85.70	85,45	99,71	Baik

Terdapat kenaikan realisasi Indeks Profesionalitas ASN di Loka POM di Kota Surakarta pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020. Sedangkan nilai capaian tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dikarenakan adanya kenaikan target.

## b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 71. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.70	85,45	99,71	Baik

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara kepada seluruh pegawai (ASN) di Loka POM di Kota Surakarta. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas: kualifikasi memiliki bobot 25%; kompetensi memiliki bobot 40%; kinerja memiliki bobot 30% ; dan disiplin memiliki bobot 5%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- 1) Nilai 91 - 100 (sembilan puluh satu - seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- 2) Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu - sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- 3) Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu - delapan puluh) berkategori Sedang;
- 4) Nilai 61 - 70 ( enam puluh satu - tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- 5) Nilai 0 – 60 ( nol - enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021 adalah 85,45. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah indeks profesional ASN Loka POM di Kota Surakarta dibagi total jumlah pegawai di Loka POM di Kota Surakarta. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 99,71% dan mendapat kriteria “baik”.

c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024**

Tabel 72. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN UPT Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Indeks Profesionalitas ASN UPT	86	85,45	99,36

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja UPT Lain (Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Jember), dengan IKU BPOM**

Tabel 73. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan UPT Lain yang Setara dan IKU BPOM

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,45	84,71	85,50	82,19	85
Target IKU BPOM	83				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Tangerang dan yang terendah adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya. Realisasi Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kabupaten Tangerang, Loka POM di Kabupaten Jember, dan Loka POM di Kabupaten Bogor berada di atas target IKU BPOM sedangkan realisasi Loka POM di Kota tasikmalaya berada di bawah target IKU BPOM.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis

dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Hingga tahun 2021 telah dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP semua pegawai, dan penilaian SKP triwulan I dan II. Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM, sehingga diharapkan pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi. Untuk menegakkan disiplin pegawai pada masa pandemi COVID-19, dilakukan Apel *Online* melalui zoom setiap hari Senin. Kegiatan ini sekaligus untuk memastikan semua pegawai tetap berkinerja meskipun bekerja dari rumah (*work from home*) dan mensosialisasikan informasi penting lainnya kepada seluruh pegawai.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Selama tahun 2021 telah direncanakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai baik yang diselenggarakan di Badan POM maupun yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. Beberapa kegiatan peningkatan kompetensi tidak dapat terlaksana karena adanya pembatasan pertemuan akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, kegiatan peningkatan kompetensi masih dapat dilaksanakan secara daring sehingga target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP per ASN dapat tercapai.

**g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, telah dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh PPSDM, UPT lain, maupun oleh pihak eksternal. Pemantauan kinerja setiap bulan juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai oleh Kepala Loka POM di Kota Surakarta sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP masing-masing.

**SASARAN STRATEGIS 8**  
**TERKELOLANYA KEUANGAN LOKA POM DI KOTA SURAKARTA SECARA**  
**AKUNTABEL**

Pada tahun 2021, Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil Mengelola Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel dengan Nilai NPS 106,22% (kriteria BAIK)

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8**

**1. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta**

**a. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya**

**Tabel 74. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan Tahun 2020**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2020	90	100	111,11	Sangat Baik
2021	90	100	111,11	Sangat Baik

Realisasi dan capaian indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2021 memiliki nilai yang sama dengan tahun 2019 dengan kriteria baik.

**b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021**

**Tabel xx. Perbandingan Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90	100	111,11	Sangat Baik

Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 adalah 100%, diperoleh dari perhitungan realisasi 18 indikator kinerja dan realisasi anggaran 18 indikator kinerja. Capaian tingkat efisiensi penggunaan

anggaran Loka POM di Kota Surakarta tahun anggaran 2021 mencapai target yang ditetapkan yaitu 111,11% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 75. Perbandingan Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	92,7	100	107,87

Realisasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2021 telah melampaui target Renstra tahun 2024. Perlu dilakukan evaluasi penyesuaian target dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 untuk penetapan target renstra.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja UPT Lain (Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Jember), dengan IKU BPOM**

**Tabel 76. Perbandingan Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan UPT Lain yang Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	100	100	100	100	100
Target IKU BPOM	92,7				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta dan empat Loka POM lain yang setara adalah sama dan melebihi target IKU BPOM.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Target efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 tercapai. Hal-hal yang dilakukan untuk memastikan target 19 indikator tercapai adalah melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan membahas pencapaian indikator, pencapaian output kegiatan dan pencapaian realisasi anggaran.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Efisiensi Pengguna adalah pertemuan dalam rangka evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan untuk mengatasi semua masalah yang menghambat dan memastikan semua kegiatan dapat terlaksana dan mencapai target yang telah ditetapkan.

**g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tahun Anggaran 2021, tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kota Surakarta sudah mencapai target. Namun capaian realisasi anggaran belum optimal sehingga di tahun berikutnya diharapkan dapat dilaksanakan rapat evaluasi rutin setiap bulan dengan membahas capaian indikator, output kegiatan dan realisasi anggaran.

**2. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta**

**a. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya**

Realisasi dan capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020 karena pada tahun 2020 belum dilakukan pengukuran dengan metode yang sama.

## b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 77. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90	91,19	101,32	Baik

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Tiga belas indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus, dan Konfirmasi Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Surakarta pada tahun 2021 adalah 91,19, yang diperoleh dari nilai IKPA sebesar 98,82 dan nilai EKA sebesar 86,11. Capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 101,32% dengan kriteria **“Baik”**.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024

Tabel 78. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	2024	2021	
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	95,6	91,19	95,39

Realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja UPT Lain (Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Jember), dengan IKU BPOM

Tabel 79. Perbandingan Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 dengan UPT Lain yang Setara dan IKU BPOM

INDIKATOR KINERJA	LOKA POM SURAKARTA	LOKA POM BOGOR	LOKA POM TANGERANG	LOKA POM TASIKMALAYA	LOKA POM JEMBER
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	91,19	86,88	91,25	89,24	90,21
Target IKU BPOM	93				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Tangerang dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Bogor. Kelima UPT Loka POM tidak dapat mencapai target IKU BPOM.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi indikator NKA Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021 sudah mencapai target. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan relaksasi IKPA dari Kementerian Keuangan, sehingga indikator deviasi halaman III DIPA dan capaian output tidak diperhitungkan dalam nilai akhir IKPA hingga triwulan I.

Sedangkan nilai IKPA belum mencapai nilai optimal karena masih terdapat deviasi pada halaman III DIPA di bulan April s.d. Desember 2021. Terdapat kesalahan SPM sebanyak 6 SPM dari 381 SPM yang dikirim ke KPPN, serta terdapat keterlambatan dalam melakukan *revolving* dana UP sebanyak 1 kali dari 23 pengajuan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)			
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Rankas	Kesalahan SPM				Rankas	Kesalahan SPM	
1	028	672830	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	Nilai	100.00	94.04	100.00	100.00	96.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	90.00	93.88	95%	98.82		
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5						
				Nilai Akhir	5.00	4.70	5.00	10.00	7.68	5.00	5.00	15.00	10.00	17.00	5.00	0.00	4.50						
				Nilai Aspek	98.01			99.00				100.00				90.00							

**Disclaimer:**

Besuai PER-4/PPB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

**Gambar 6. Indikator Pelaksanaan Anggaran Loka POM Surakarta Tahun 2021**

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2021 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator NKA adalah pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun eksternal dalam hal ini KPPN Surakarta dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya kerja sama yang baik dengan *stakeholder*, maka permasalahan-permasalahan keuangan yang dihadapi dapat segera diselesaikan dengan baik.

**g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tahun Anggaran 2021, capaian NKA Loka POM di Kota Surakarta sudah mencapai target. Di tahun berikutnya dapat dilakukan perbaikan terhadap capaian indikator IKPA yang belum optimal di Tahun Anggaran 2021 yaitu deviasi halaman III DIPA serta kesalahan SPM. Upaya yang dilakukan diantaranya melalui :

- 1) Monitoring dan evaluasi berkala oleh pimpinan mengenai penyerapan anggaran terhadap PoA (*Plan of Action*) dan RPD (Rencana Penarikan Dana) setiap minggu/bulan.
- 2) Masing-masing penanggung jawab kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penarikan Dana.
- 3) Mereviu anggaran yang diprediksi tidak terlaksana agar dialihkan ke bentuk kegiatan lain yang memiliki daya ungkit sama dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Ketelitian pejabat serta pengelola keuangan dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D.

**3.2. REALISASI ANGGARAN**

Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 23 November 2020 sebesar **Rp5.377.366.000,00**. Selama Tahun Anggaran 2021 telah terjadi 4 kali perubahan PAGU DIPA, sebagai berikut:

**Tabel 80. Perubahan PAGU DIPA Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Dasar	PAGU (Rp)	Tanggal Pengesahan	Uraian
1	KU.01.2.021.05.21.01 21 Mei 2021	5.162.161.000	3 Juni 2021	Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 yang bersumber dari alokasi tunjangan kinerja (tukin) THR dan Gaji ke-13
2	PR.03.01.2.21.07.21.327 12 Juli 2021	5.056.326.000	25 Juli 2021	<i>Refocusing</i> dan Realokasi Belanja Kementerian/ Lembaga TA 2021
3	PR.03.01.2.21.07.21.355	4.796.612.000	5 Agustus 2021	<i>Refocusing</i> dan

	25 Juli 2021			Realokasi Belanja Kementerian/ Lembaga TA 2021
4	B-PR.03.03.21.212.10.21.257 15 Oktober 2021	4.696.612.000	4 November 2021	Pergeseran Belanja Pegawai

Realisasi anggaran tahun 2021 adalah **Rp4.655.521.540,00** atau **99,13%**.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Surakarta senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kota Surakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- c. Percepatan pengadaan barang dan jasa

### 3.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut

**Jika  $IE > SE$ , maka kegiatan dianggap efisien**

**Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien.**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

**Tabel 81. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Program/Kegiatan/Output	TE	Kategori
1	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0,00	Efisien
2	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh Loka POM II	0,01	Efisien
3	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM II	0,00	Efisien
4	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM II	0,00	Efisien
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0,00	Efisien
6	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM II	0,00	Efisien
7	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0,00	Efisien
8	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan DI LOKA POM II	0,00	Efisien
9	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	0,00	Efisien
10	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM II	0,00	Efisien
11	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh (PN) Loka POM II	0,00	Efisien
12	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	0,00	Efisien
13	Layanan Perkantoran UPT	0,01	Efisien

Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta melaksanakan 13 (tiga belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 sampai 0,01. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Laporan Kegiatan Dukungan Investigasi dan Penyidikan Obat dan Makanan dan kegiatan Layanan Perkantoran UPT mempunyai TE tertinggi karena output tercapai sesuai target dengan penyerapan anggaran paling rendah. Tingginya output dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan dikarenakan karena adanya sisa anggaran yang tidak bisa dimaksimalkan. Sedangkan, untuk layanan perkantoran UPT dikarenakan adanya sisa belanja pegawai karena kekosongan Kepala Loka POM dari bulan Juli sampai Desember 2021.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Loka POM di Kota Surakarta mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran I.

### **Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis**

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap sasaran strategis dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut :

- 1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)

9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)

10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

Tabel 82. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	% Capaian Anggaran	% Capaian Indikator	Capaian TE	Kategori
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	104,83	99,92	100 %	Efisien
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	101,96	99,91	100 %	Efisien
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	103,65	99,69	100 %	Efisien
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	100,00	99,89	100 %	Efisien
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	134,62	99,80	95 %	Efisien
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	100,00	100,00	100 %	Efisien
Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	99,71	99,81	100 %	Efisien
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	106,22	98,80	100 %	Efisien

Tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis Loka POM di Kota Surakarta dengan kategori “Efisien”. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis cukup efektif dan berdampak untuk pencapaian sasaran meskipun ada beberapa kegiatan yang hanya terfokus untuk pencapaian output saja. Kedepannya perlu dilakukan beberapa upaya seperti menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran, dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis.

Analisis tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Surakarta” sebesar Rp53.172.934,00 atau 1,13% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini

- dipergunakan untuk kegiatan sampling Obat dan Makanan beserta sarana penunjangnya. Semua target indikator pada sasaran ini (4 indikator) telah tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pertama adalah efisien karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- b. Pada sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Surakarta”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp238.515.000,00 atau 5,12% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kedua adalah efisien karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
  - c. Pada sasaran strategis ketiga yaitu “Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Surakarta”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp53.093.146,00 atau 1,14% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ketiga adalah efisien karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
  - d. Pada sasaran strategis keempat yaitu “Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Surakarta”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp39.618.000,00 atau 0,85% dari keseluruhan realisasi anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengujian sampel Obat dan Makanan beserta sarana prasarana penunjang. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan produk Obat dan Makanan ditunjukkan dengan tercapainya semua target indikator (2 indikator). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keempat adalah efisien karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

- e. Pada sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Surakarta”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp193.297.598,00 atau 4,15% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan investigasi, penindakan, pemberkasan, koordinasi, serta peningkatan kompetensi penyidik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kelima adalah efisien karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- f. Pada sasaran strategis kedelapan yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang Optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp362.901.000,00 atau 7,80% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk operasional Loka POM, pertemuan koordinasi/advokasi, pertemuan dalam rangka RB, penyusunan lapkin, laptah, renstra, dan rapat evaluasi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keenam adalah efisien karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- g. Pada sasaran strategis ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang Berkinerja Optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp462.872.000,00 atau 9,94% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sarana prasarana yang berdampak langsung pada pencapaian target sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ketujuh adalah efisien karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- h. Pada sasaran strategis kedelapan yaitu “Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta Secara Akuntabel”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp3.252.051.862,00 atau 69,85% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran yang dipergunakan pada sasaran ini merupakan anggaran dengan proporsi terbesar dibandingkan anggaran pada sasaran lainnya. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional Loka POM, pertemuan koordinasi/advokasi

serta gaji pramubakti. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kedelapan adalah efisien karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

# BAB IV

## PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

Tahun 2021 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024. Pada tahun 2021 ini evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2021 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 dan DIPA Tahun 2021. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 19 kegiatan utama.

- 1) Dari 8 sasaran strategis, diperoleh 7 sasaran strategis memperoleh capaian “BAIK” dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian dengan kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”.
- 2) **Pernyataan keberhasilan** tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
  - a) Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta dengan NPS sebesar 104,83% dengan kriteria **BAIK**;
  - b) Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kota Surakarta dengan NPS sebesar 101,96% dengan kriteria **BAIK**;
  - c) Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta dengan NPS sebesar 101,39% dengan kriteria **BAIK**;
  - d) Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta dengan NPS sebesar 100,00% dengan kriteria **BAIK**;
  - e) Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta dengan NPS sebesar 134,62% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**;

- f) Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal dengan NPS sebesar 100,00% dengan kriteria **BAIK**;
  - g) Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta berhasil mewujudkan SDM Loka POM di Kota Surakarta yang bekinerja optimal dengan NPS sebesar 99,71% dengan kriteria **BAIK**;
  - h) Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta berhasil mengelola keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara akuntabel dengan NPS sebesar 106,22% dengan kriteria **BAIK**.
- 3) Dari 19 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, terdapat 16 kegiatan yang efisien dan 3 kegiatan yang tidak efisien yaitu persentase Makanan yang memenuhi syarat, persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, serta persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
- 4) Dari 8 sasaran strategis semua pembiayaannya efisien.

#### **4.2. SARAN**

Perlu direncanakan upaya dan langkah-langkah nyata di tahun 2022 dengan memanfaatkan hasil evaluasi tahun 2021 untuk mencapai tingkat efisiensi anggaran pada tahun 2022 antara lain:

- 1) Untuk indikator ke-2 persentase Makanan yang memenuhi syarat yang belum efisien (75%), perlu dilakukan:
  - a) Pengawasan terhadap Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB).
  - b) Sosialisasi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) kepada sarana produksi pangan
- 2) Untuk indikator ke-3 persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang belum efisien (75%), perlu dilakukan:
  - a) Pembinaan dan pemberian sanksi agar produsen obat tradisional patuh terhadap regulasi.

- b) Penyesuaian penilaian evaluasi penandaan sampel UMKM yang difasilitasi. Untuk sampel UMKM yang difasilitasi, penandaan dinilai MK (Memenuhi Ketentuan).
- 3) Untuk indikator ke-8 persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang belum efisien (75%), perlu dilakukan:
  - a) Sosialisasi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) kepada sarana produksi pangan.
  - b) Pendampingan pengajuan Sertifikat Penerapan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (SPA CPKB).

# LAMPIRAN I

## 1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
Loka POM di Kota Surakarta  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt  
Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Surakarta  
selanjutnya disebut Pihak Pertama  
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 08 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
Loka POM di Kota Surakarta

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.2
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78
7	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	72

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	59
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
13	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
15	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.7
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
17	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	90

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
19	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.  
4,696,612,000.00

Surakarta, 08 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt

## 2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian				
1	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100	39.660.000	39.618.800	99,90	1,00	0,00	100 %	Efisien
2	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh Loka POM II	1	1	100	11.097.000	10.988.178	99,02	1,01	0,01	100 %	Efisien
3	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM II	2	2	100	24.240.000	24.144.000	99,60	1,00	0,00	100 %	Efisien
4	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM II	100	100	100	29.260.000	29.181.900	99,73	1,00	0,00	100 %	Efisien
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100	362.901.000	362.172.407	99,80	1,00	0,00	100 %	Efisien
6	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM II	25	25	100	24.000.000	23.911.246	99,63	1,00	0,00	100 %	Efisien
7	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100	463.750.000	462.872.000	99,81	1,00	0,00	100 %	Efisien
8	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan DI LOKA POM II	2	2	100	182.593.000	182.309.420	99,84	1,00	0,00	100 %	Efisien
9	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	65	65	100	16.351.000	16.311.445	99,76	1,00	0,00	100 %	Efisien
10	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM II	164	164	100	36.862.000	36.861.487	100,00	1,00	0,00	100 %	Efisien
11	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh (PN) Loka POM II	45	45	100	50.220.000	50.154.000	99,87	1,00	0,00	100 %	Efisien
12	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	216	216	100	164.281.000	164.217.000	99,96	1,00	0,00	100 %	Efisien
13	Layanan Perkantoran UPT	1	1	100	3.291.397.000	3.253.679.661	98,85	1,01	0,01	100 %	Efisien

### 3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	93,28%	103,07	18.431.000	18.430.744	100,00	1,03	0,03	100 %	
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,00%	94,29%	97,21	8.175.500	8.155.723	99,76	0,97	-0,03	75 %	
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	78,85%	88,40	18.431.000	18.430.743	100,00	0,88	1,80	75 %	
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74,00%	96,67%	130,64	8.175.500	8.155.724	99,76	1,31	0,31	95 %	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta				104,83	53.213.000	53.172.934	99,92	1,05	0,05	100 %	Efisien
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00%	91,07%	104,68	57.498.350	57.475.950	99,96	1,05	0,05	100 %	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00%	78,95%	101,22	49.284.300	49.265.100	99,96	1,01	0,01	100 %	
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	72,00%	81,32%	112,94	24.240.000	24.144.000	99,60	1,13	0,13	100 %	
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	59,00%	47,83%	81,07	50.220.000	50.154.000	99,87	0,81	-0,19	75 %	
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	65,94%	109,90	57.498.350	57.475.950	99,96	1,10	0,10	100 %	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta				101,96	238.741.000	238.515.000	99,91	1,02	0,02	100 %	Efisien
10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,00	92,25	103,65	53.260.000	53.093.146	99,69	1,04	0,04	100 %	
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta				103,65	53.260.000	53.093.146	99,69	1,04	0,04	100 %	Efisien
11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00	19.830.000	19.809.000	99,89	1,00	0,00	100 %	
12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00	19.830.000	19.809.000	99,89	1,00	0,00	100 %	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta				100,00	39.660.000	39.618.000	99,89	1,00	0,00	100 %	Efisien
13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65,00%	87,50%	134,62	193.690.000	193.297.598	99,80	1,35	0,35	95 %	
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta				134,62	193.690.000	193.297.598	99,80	1,35	0,35	95 %	Efisien
14	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	100,00%	100,00%	100,00	127.015.350	127.015.350	100,00	1,00	0,00	100 %	
15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00	108.870.300	108.870.300	100,00	1,00	0,00	100 %	
16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00	127.015.350	127.015.350	100,00	1,00	0,00	100 %	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal				100,00	362.901.000	362.901.000	100,00	1,00	0,00	100 %	Efisien
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	85,70	85,45	99,71	463.750.000	462.872.000	99,81	1,00	0,00	100,00	
Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal				99,71	463.750.000	462.872.000	99,81	1,00	0,00	100,00	Efisien
18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90,00	100,00	111,11	3.072.997.000	3.033.651.862	98,72	1,13	0,13	100 %	
19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90,00	91,19	101,32	218.400.000	218.400.000	100,00	1,01	0,01	100 %	
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel				106,22	3.291.397.000	3.252.051.862	98,80	1,08	0,08	100 %	Efisien

#### 4. PENGUKURAN NPS

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Surakarta		
				Target 2021	Realisasi s.d TW IV	Capaian terhadap Target 2021
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	93,28%	103,07%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,00%	94,29%	97,21%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	78,85%	88,40%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74,00%	96,67%	120,00%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>						<b>102,17%</b>
<b>NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF</b>						<b>102,17%</b>
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00%	91,07%	104,68%
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00%	78,95%	101,22%
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	72,00%	81,32%	112,94%
		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	59,00%	47,83%	81,07%

		5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	65,94%	109,90%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>						<b>101,96%</b>
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,00	90,24	101,39%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>						<b>101,39%</b>
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%
		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>						<b>100,00%</b>
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65,00%	87,50%	120,00%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>						<b>120,00%</b>
<b>NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF</b>						<b>105,84%</b>

6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	100,00%	100,00%	100,00%
		2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>						<b>100,00%</b>
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	85,70	85,45	99,71%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>						<b>99,71%</b>
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90,00	100,00	111,11%
		2	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90,00	91,19	101,32%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>						<b>106,22%</b>
<b>RATA-RATA NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF</b>						<b>101,97%</b>
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN TOTAL</b>						<b>103,33%</b>

# LAMPIRAN II

## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

### 1. RAPK KEGIATAN SAMPLING DAN PENGUJIAN

No	Jenis Produk	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Total												Perhitungan Output DJA (jumlah sampel yg selesai)	RAPK 2021	
				Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	MS (MK penandaan)	Hasil uji			Total TMS yang diperiksa			Belum selesai uji
					TIE/ Ilegal/ Palsu	kedalu arsa	rusak					MK Penandaan	TMK Penandaan	TMK Penandaan				
<b>Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar</b>																		
1	Obat	10	Targeted	10	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	10	
		37	Random	37	0	0	0	1	37	37	36	0	1	0	1	0	37	
2	Obat Tradisional/	10	Targeted	17	0	0	0	1	17	17	9	0	7	1	8	0	17	
		25	Random	25	1	0	0	0	24	24	23	0	1	0	2	0	25	
3	Suplemen Kesehatan	4	Targeted	4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	4	
		8	Random	12	0	0	0	0	12	8	6	2	0	0	2	4	8	
4	Kosmetik	21	Targeted	21	0	0	0	1	21	21	18	0	3	0	3	0	21	
		49	Random	49	0	0	0	1	49	49	46	0	3	0	3	0	49	
<b>JUMLAH</b>				<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	
<b>JUMLAH</b>				<b>119</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>122</b>	<b>118</b>	<b>111</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>119</b>	
<b>Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar</b>																		
1	Pangan	30	Targeted	30	0	0	0	0	30	30	29	1	0	0	1	0	30	
		35	Random	35	0	0	0	0	35	35	33	1	1	0	2	0	35	
<b>TOTAL PANGAN</b>				<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	

### 2. RAPK KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	RAPK s.d TW 1 (Jan - Mar)				RAPK s.d TW 2 (Jan - Juni)				RAPK s.d TW 3 (Jan - Sept)				RAPK s.d TW 4 (Jan - Des)			
				Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Industri Farmasi (IF)	5	2	0	0	0	0	1	1	0	100.00	2	1	1	50.00	2	1	1	50.00
2	Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	33	14	2	1	1	50.00	6	6	0	100.00	10	9	1	90.00	14	10	4	71.43
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6	1	1	1	0	100.00	1	1	0	100.00	1	1	0	100.00	1	1	0	100.00
7	Suplemen Kesehatan	4	0	0	0	0	0	1	1	0	100.00	0	0	0	0	1	1	0	100.00
8	memproduksi Suplemen Kesehatan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Suplemen Kesehatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Kosmetik	46	6	1	0	1	0.00	3	1	2	33.33	3	1	2	33.33	6	2	4	33.33
11	Industri Pangan	86	17	1	0	1	0.00	9	2	7	22.22	1	0	1	0.00	19	7	12	36.84
12	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	1725	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0.00
Kota Surakarta		1920	44	5	2	3	40	21	12	9	57.14	17	12	5	70.59	46	22	24	47.83

### 3. RAPK KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI

No	Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	RAPK s.d TW 1 (Jan - Mar)				RAPK s.d TW 2 (Jan - Juni)				RAPK s.d TW 3 (Jan - Sept)				RAPK s.d TW 4 (Jan - Des)			
				Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	79	6	2	1	1	50.00	2	1	1	50.00	2	1	1	50.00	6	1	5	16.67
2	Apotek	702	23	6	4	2	66.67	3	2	1	66.67	3	2	1	66.67	23	13	10	56.52
3	Toko Obat	57	8	1	0	1	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	3	50.00
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi	5	5	5	5	0	100.00	5	5	0	100.00	5	5	0	100.00	5	5	0	100.00
5	Rumah Sakit (RS)	55	41	5	5	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	100.00
6	Puskemas	109	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74	0	100.00
7	Klinik	228	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6	5	54.55
8	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	216	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	9	11	45.00
9	Fasilitas Distribusi Suplemen	111	10	1	0	1	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	5	50.00
10	Fasilitas Distribusi Kosmetik	185	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	9	8	52.94
11	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	467	45	6	4	2	66.67	6	4	2	66.67	6	4	2	66.67	43	12	31	27.91
Kota Surakarta		2214	268	26	19	7	73.08	16	12	4	75	16	12	4	75	229	151	78	65.94

#### 4. RAPK KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	RAPK s.d TW I (Jan - Mar)			RAPK s.d TW II (Jan - Juni)			RAPK s.d TW III (Jan - Sept)			RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	19	19	100
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	0	0		0	0	0	0	0	0	5	5	100
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	0	0	0	0	1	1	
		Kosmetik	0	0		0	0	0	0	0	0	4	4	
		Pangan	1	3		1	3	33.33333333	1	3	33.33333333	4	4	
<b>TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	<b>33.33</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>33.33</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>100.00</b>	
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0	0	0	0	1	1		
		Obat Tradisional/Suplemen	0	0		0	0	0	0	0	21	26		
		Kosmetik	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
		Pangan	0	0		0	0	0	0	0	1	1		
		<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>28</b>
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	1		0	1	0	0	1	0	1		
		Obat Tradisional/Suplemen	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
		Kosmetik	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
		Pangan	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
		<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
		Obat Tradisional/Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
		Kosmetik	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
		Pangan	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
		<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>4</b>	<b>16.67</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>16.67</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>16.67</b>	<b>56</b>	<b>62</b>	<b>60.71</b>

#### 5. RAPK PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	RAPK s.d TW I (Jan - Mar)			RAPK s.d TW II (Jan - Juni)			RAPK s.d TW III (Jan - Sept)			RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dITL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dITL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dITL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dITL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	8	4		8	4	200	8	4	200	8	4	200
		Obat Tradisional/Suplemen	0	0		0	0	0	0	0	0	2	2	100
		Kosmetik	0	0		0	0	0	0	0	0	1	1	100
		Pangan	0	1		0	1	0	0	1	0	8	8	100
		<b>TOTAL</b>			<b>8</b>	<b>5</b>	<b>160.00</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>160.00</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>160.00</b>	<b>19</b>
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
		Obat Tradisional/Suplemen	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
		Pangan	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
		<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>			<b>8</b>	<b>5</b>	<b>160.00</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>160.00</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>160.00</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>126.67</b>

#### 6. RAPK KEGIATAN SERTIFIKASI

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	RAPK s.d TW I (Jan - Mar)			RAPK s.d TW II (Jan - Juni)			RAPK s.d TW III (Jan - Sept)			RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Rekomendasi/ Sertifikasi	Rekomendasi	22	34	64.71%	46	70	65.71	71	93	76.34	93	124	75.00
2	Sertifikasi hasil pengujian	Sertifikat	29	33	87.88%	38	42	90.48	42	45	93.33	55	58	94.83
<b>Total</b>			<b>51</b>	<b>67</b>	<b>76.12</b>	<b>84</b>	<b>112</b>	<b>75.00</b>	<b>113</b>	<b>138</b>	<b>81.88</b>	<b>148</b>	<b>182</b>	<b>81.32</b>

## 7. RAPK TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN

UPT	Tahapan	s,d TW I (Jan - Mar)										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Perkara	Perkara	Perkara s.d	Perkara Carry							
Kota Surakarta	SPDP	3	1	0	0	1,00		0,15	15,00%	70,00%	50,00%	35,00%
	Tahap I			1	0	1,00	0,50	0,4	40,00%			
	P21			0	0	0,00	0,50	0,3	10,00%			
	Tahap II			0	1	0,00	0,50	0,15	5,00%			
	Total	3	1	1	1							

UPT	Tahapan	s,d TW II (Jan - Jun)										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Perkara	Perkara	Perkara	Perkara							
Kota Surakarta	SPDP	3	1		1	0		0,15	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%
	Tahap I					0	0,00	0,4	0,00%			
	P21					0	0,00	0,3	0,00%			
	Tahap II					0	0,00	0,15	0,00%			
	Total	3	1	0	1							

UPT	Tahapan	s,d TW III (Jan - Sept)										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Perkara	Perkara	Perkara s.d	Perkara							
Kota Surakarta	SPDP	2	2		1	1,00		0,15	15,00%	80,83%	100,00%	80,83%
	Tahap I					1,00	0,25	0,4	33,33%			
	P21			1		1,00	0,25	0,3	25,00%			
	Tahap II			1	1	0,50	0,25	0,15	7,50%			
	Total	2	2	2	2							

UPT	Tahapan	s,d TW IV (Jan - Des)										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Perkara	Perkara	Perkara s.d	Perkara							
Kota Surakarta	SPDP	2	2			1,00		0,15	15,00%	87,50%	100,00%	87,50%
	Tahap I				1	1,00	0,50	0,4	40,00%			
	P21			1		1,00	0,25	0,3	25,00%			
	Tahap II			1	1	0,50	0,25	0,15	7,50%			
	Total	2	2	2	2							

## 8. CAPAIAN INDIKATOR LOKA POM SURAKARTA

- Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

No	UPT	Indikator 10			
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan			
		s,d TW I (Jan -	s,d TW II	s,d TW III	s,d TW IV
32	Surakarta	88,62	88,55	90,67	92,25

- Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

No	UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar							
		s,d TW I (Jan - Mar)				s,d TW II (Jan - Jun)			
		Sampel diperiksa sesuai	Sampel diuji	Target sampel 1	%	Sampel	Sampel diuji	Target sampel 1 tahun	%
		32	Surakarta	39	0	164	11,89	90	0

No	UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar								
		s,d TW III (Jan - Sept)				s,d TW IV (Jan - Des)				
		Sampel diperiksa	Sampel diuji	Target sampel 1 tahun	%	Sampel diperiksa	Sampel diuji	Target sampel 1	Sampel masuk	%
		32	Surakarta	110	0	164	33,54	164	0	164

- Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

No	UPT	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar							
		s,d TW I (Jan - Mar)				s,d TW II (Jan - Jun)			
		Sampel diperiksa	Sampel diuji sesuai	Target sampel 1	%	Sampel diperiksa	Sampel diuji sesuai	Target sampel 1	%
		32	Surakarta	13	0	65	10,00	28	0

No	UPT	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar								
		s,d TW III (Jan - Sept)				s,d TW IV (Jan - Des)				
		Sampel diperiksa	Sampel diuji	Target sampel 1	%	Sampel diperiksa	Sampel diuji	Target sampel 1	Sampel masuk ke	%
		32	Surakarta	36	0	65	27,69	65	0	65

- Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT

No	UPT	Indikator 14					
		Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT					
		Rencana aksi RB 1 tahun (penyebut)	Jumlah Implementasi rencana aksi RB Tahun Berjalan (pembilang)				
			s,d TW I	s,d TW	s,d TW	s,d TW	
32	Surakarta	10	1	5	8	10	

- Indikator Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu

No	UPT	Indikator 15				
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu				
		Dokumen 1 tahun (penyebut)	Dokumen dilaporkan tepat waktu (pembilang)			
			s,d TW I	s,d TW	s,d TW	s,d TW
32	Surakarta	41	10	23	31	41

- Indikator Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

No	UPT	Indikator 16				
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu				
		Dokumen 1 tahun (penyebut)	Dokumen disusun tepat waktu (pembilang)			
			s,d TW I	s,d TW	s,d TW	s,d TW
32	Surakarta	5	2	3	4	5

- Indikator Indeks Profesionalitas ASN UPT

No	UPT	Indikator 17
		Indeks Profesionalitas ASN UPT
		s,d TW IV (Jan - Des)
32	Surakarta	

- Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

No	UPT	Indikator 18													
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT													
		s,d TW I (Jan - Mar)						s,d TW II (Jan - Jun)							
		Output (indikator)	Input (anggaran)			IE	TE	Capaian	Output (indikator)	Input (anggaran)			IE	TE	Capaian
%	Total Target (RP)	Total capaian (RP)	%	%	Total Target (RP)				Total capaian (RP)	%					
32	Surakarta	12,00	5.377.366.000,00	945.424.218,00	17,58	0,68	-0,32	<b>75%</b>	87,74	5.162.161.000,00	1.941.166.669,00	37,60	2,33	1,33	<b>84%</b>

No	UPT	Indikator 18													
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT													
		s,d TW III (Jan - Sept)						s,d TW IV (Jan - Des)							
		Output (indikator)	Input (anggaran)			IE	TE	Capaian	Output (indikator)	Input (anggaran)			IE	TE	Capaian
%	Total Target (RP)	Total capaian (RP)	%	%	Total Target (RP)				Total capaian (RP)	%					
32	Surakarta	84,46	4.796.612.000,00	3.045.386.232,00	63,49	1,33	0,33	<b>95%</b>	106,40	4.696.612.000,00	4.656.421.544,00	99,14	1,07	0,07	<b>100%</b>

- Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT

No	UPT	Indikator 19
		Nilai Kinerja Anggaran UPT
		s,d TW IV (Jan - Des)
32	Surakarta	